ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDUSTRI SANDAL KATO DUSUN PRAJURITKULON KELURAHAN PRAJURITKULON KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

SKRIPSI

Oleh :
Amelinda Sofia Permatasari
NIM. C91216142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Amelinda Sofia Permatasari
NIM	:	C91216142
Semester	:	XI
Fakultas/Jurusan/ Prodi	:	Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skrikpsi	:	Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 September 2021
Saya menyatakan,

Amelinda Sofia Permatasari
NIM. C91216142

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto"** yang ditulis oleh Amelinda Sofia Permatasari NIM. C91216142 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 September 2021

Pembimbing

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amelinda Sofia Permatasari NIM. C91216142 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dra.Hj.Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II

H.Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Moh. Irfan, MH
NIP. 196905312005011002

Penguji IV

Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 16 November 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani117 Surabaya60237 Telp.031-8418457
Website: www.fish.uinsby.ac.idEmail: fish@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Amelinda Sofia Permatasari
NIM	: C91216142
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address	: amelindasofiapermatasari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul

ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDUSTRI SANDAL KATO DUSUN PRAJURITKULON KELURAHAN PRAJURITKULON KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantunkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 November 2021
Penulis,

Amelinda Sofia Permatasari

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul "**Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto**" Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan kegiatan pekerja terhadap pekerja anak di industri sandal kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, serta bagaimana analisis maqasid syariah terhadap pekerja anak di industri sandal kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

Data Penelitian ini dihimpun menggunakan Teknik *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analis yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Pekerja Anak di Industri Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Setelah data tersebut diolah dan dianalisis terkait dengan tinjauan Maqasid Syariah. Hal yang problem yaitu *Pertama*, anak yang bekerja di sandal Kato hanya membantu orang tuanya bekerja yang mana perekonomian mereka kurang. Dengan membantu perekonomian keluarga maka anak terampas hak-haknya. *Kedua,* anak yang bekerja di sandal Kato tidak ada perjanjian secara tertulis, melainkan secara lisan. Pengusaha tidak mau mengeluarkan perjanjian secara tertulis karena takut dilaporkan kepada pihak berwajib. *Ketiga*, anak yang bekerja di sandal Kato keselamatan dan kesehatan mereka terganggu. Anak dengan terganggu Keselamatan dan Kesehatan terganggu perlu pendampingan secara khusus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya anak yang bekerja di sandal Kato seharusnya mendapatkan pemantauan langsung dari pihak usaha, orang tua, serta masyarakat sekitar. Kenyataan yang ada anak tidak mendapatkan pemantauan langsung. Anak seharusnya tidak bekerja karena di masa yang sangat minim di bawah usia menikmati masa bermain, belajar, menempuh pendidikan. Jika anak di bawah usia 16 tahun bekerja juga menganggu Keseahatan, Keselamatan, bahkan keturunannya. Anak bekerja di tempat Kato tersebut seharusnya ada yang melaporkan kepada pihak berwajib jika ada pengusaha yang mempekerjakan anak sampai kesehatan atau keselamatan terganggu dan tidak ada izin terkait anak dibawah usia yang bekerja karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR TRANSLITERASI xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penulisan 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Penulisan 18
BAB II MAQASID SYARIAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK 21
A. Pengertian Maqasid Syariah dan Dasar Hukum Maqasid Syariah 21
B. Tingkatan Maqasid Syariah 25
1. Maqasid Syariah Daruriyah (Primer) 25
a. Memelihara Agama (Hifdzun Al-Din) 26
b. Memelihara Jiwa (Hifdzun Nafs) 27
c. Memelihara Akal (Hifdzun Al-Aql) 28
d. Memelihara Keturunan (Hifdzun Al-Nasl) 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memelihara Harta (Hifdzun Al-Mal) 29
2. Maqasid Syariah Hajiyah (Sekunder) 30
3. Maqasid Syariah Tahsiniyah (Tersier) 31
C. Urgensi Hifzun Nafs Bagi Perlindungan Hak Anak 31
BAB III KEGIATAN PEKERJA ANAK TERHADAP INDUSTRI SANDAL KATO DUSUN PRAJURITKULON KELURAHAN PRAJURITKULON KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO 35
A. Gambaran Umum Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 35
1. Dusun Prajuritkulon 35
2. Kondisi Geografis 37
3. Jumlah Penduduk 39
4. Agama 40
5. Pendidikan 42
6. Kondisi Perekonomian 44
B. Deskripsi Pemilik Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 46
C. Pelaksanaan Pekerja Anak Membuat Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 58
1. Persyaratan Bekerja Bagi Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 58
a. Izin Tertulis Orang Tua 58
b. Perjanjian Kerja Pengusaha Sandal Kato Dengan Orang Tua/Wali anak 60
c. Waktu Kerja 60
d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 62
e. Hubungan Kerja 63
2. Pelaksanaan Pekerja Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDUSTRI SANDAL KATO DUSUN PRAJURITKULON KELURAHAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO 69

A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pekerja Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto..... 69

B. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 74

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Jumlah Kelurahan RT, RW, dan Jumlah KK 38
2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 39
3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Agama 40
4. Tingkat Pendidikan..... 43
5. Kondisi Perekonomian 45
6. Jumlah Pekerja Anak dan Pekerja Dewasa Sandal Kato Dusun Prajuritkulon 46
7. Daftar Pengrajin Sandal Kato Dusun Prajuritkulon..... 47
8. Pembagian Alur/Proses Pembuatan Sandal Kato Dusun Prajuritkulon..... 64
9. Pembagian Alur/Proses Pembuatan Sandal Kato Dusun Prajuritkulon..... 65
10. Pembagian Alur/Proses Pembuatan Sandal Kato Dusun Prajuritkulon..... 66
11. Pembagian Upah Pekerja Sandal Kato Dusun Prajuritkulon..... 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan seorang yang masih dalam naungan orang tua, tumbuh kembang anak berada ditangan orang tua. Dalam penafsiran anak bahwasanya tumbuh kembang anak harus di dampingi atau mendapatkan perhatian khusus. Orang tua bertanggung jawab atas perlindungan anak baik dalam hal pendidikan, perekonomian, hak bermain, maupun yang lainnya.[1] Anak ialah sangat penting demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Dalam pembahasan lain anak adalah sumber energi manusia dimana sumber tersebut untuk pembangunan suatu negara, penerus generasi, penerus bangsa dan negara. Kedudukan anak juga mempunyai hak-hak anak, memenuhi kesejahteraan anak yang harus di peroleh oleh seorang anak tersebut.[2]

Anak ialah seorang yang belum menikah/belum kawin dimana usianya dikatakan belum dewasa/masih labil sangat mudah untuk dipengaruhi oleh keadaan sekitar.[3]Bagi pengetahuan universal yang diartikan dengan anak merupakan seorang yang lahir dari ikatan pernikahan yaitu antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya yang dimaksud dengan kanak-kanak atau *juvenile*

---

[1] W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus BesarBahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 735.
[2] Dwi Sri Ningsih, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penyelidikan"* (Skripsi--Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2012), 3.
[3] Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Syariah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan seorang yang masih dibawah umur atau belum menikah. Seorang yang telah menikah yaitu laki-laki dan perempuan, meninggalkan rumah orang tuanya ataupun meninggalkan rumah mertuanya berarti ialah keluarga yang berdiri sendiri.[4] Anak mempunyai hak-hak tersebut dimana haknya harus dipenuhi agar tumbuh kembang anak dan berpartisipasi dapat terarah sesuai dengan kehendaknya, serta anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seperti tindak kriminal, kejahatan, demi mewujudkan negara yang makmur dan damai.[5] Seorang belum dikatakan dewasa yaitu seorang yang belum usia 21 tahun dan tidak menikah. Anak ialah seorang yang berumur 21 tahun ditinggal suaminya/ bercerai dengan alasan usia belum genap 21 tahun, maka seorang anak dapat dikatakan dewasa, bukan anak lagi.[6]

Melindungi anak yaitu bentuk perlindungan orang tua sepasang suami isteri terhadap anaknya, dalam keadaaan apapun dan dimana pun orang tua wajib melindungi anaknya. Pengawasan orang tua terhadap anak wajib dilaksanakan supaya anak terhindar dari lingkungan yang berbahaya seperti tindak kriminal, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Anak juga bisa berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, meskipun orang tua sudah menjaga dengan baik, namun anak bisa berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Melindungi anak terhadap hak-hak nya dapat dilakukan dengan berbagai cara contohnya anak di hindari dari lingkungan yang kurang

---

[4] Syafiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1975), 18.
[5] Maulana HW, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), 28.
[6] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik,menjaga anak dari kekerasan, mendapatkan pendidikan, masa bermain, anak beribadah sesuai agamanya, mendengar pendapat si anak, mengetahui status dirinya, mengetahui identitas orang tua, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat hak kebebasan.[7]

Anak yang bekerja di industri atau dirumahan dengan identitas mereka yang disamarkan terbilang masih sangat muda, hal ini dapat dibilang bahwa waktu yang mereka punya terbuang/sia-sia untuk mendapat pendidikan yang layak. Dengan adanya anak bekerja maka pendidikan yang didapat akan terhambat untuk pekerjaan mereka dimasa mendatang. Anak mendapat pendidikan yang wajib yaitu 9 tahun. Masa anak indah bersama orang tua malah terbuang untuk bekerja demi mendapatkan uang. Anak meninggalkan masanya untuk mendapat pembelajaran, pengetahuan kegembiraan hanya untuk bekerja membantu orang tuanya. Adanya anak bekerja karena ekonomi keluarga yang sangat minim, adalah penyebab terjadinya anak bekerja di usia muda. Anak berasal dari keluarga tidak mampu punya peluang lebih sedikit untuk bersekolah, menerima pendidikan yang sepantasnya. Timbulnya pekerja anak salah satu akibat diantaranya yaitu kurang kasih sayang orang tua kepada anak. Perekonomian orang tua yang kurang.

Banyak anak yang bekerja dari pada orang dewasa. Karena anak yang masih mempunyai tanggung jawab untuk bersekolah dan mempunyai masa bermain bersama teman-teman berkurang karena anak membantu orang tua. Anak yang bekerja lebih mudah dimanfaatkan dari pada orang dewasa. Anak

[7] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bangsa Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja bisa dimanfaatkan dari segi upah/gaji, tenaga anak juga lebih berkualitas, dan mendapat keuntungan besar.

Hak anak terampas karena dia bekerja, dimana pendidikan yang seharusnya ia miliki juga tidak berjalan. Pendidikan ialah hal penting yang harus ada terhadap anak, tapi kenyataanya pendidikan hilang begitu saja. Mencerdaskan kehidupan bangsa ialah tujuan dari negara kita. Kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar seharusnya anak bersekolah menerima pendidikan tetapi anak tidak bersekolah. Anak lebih mementingkan mendapatkan uang demi membantu orang tuanya. Untuk mendapatkan uang merupakan tugas dari orang tua yang seharusnya mencukupi kebutuhan anak.[8] Anak yang dilindungi harus terpenuhi hak-hak mereka karena demi kelangsungan kesejahteraan anak. Akan tetapi perlindungan akan terlaksana sesuai dengan prinsip dan norma, sehingga tidak adanya melanggar norma/aturan.[9]

Tenaga anak yang tersedia selalu berubah sesuai dengan kepadatan penduduk dan pekerjaan yang tersedia. Keadaan demikian diprediksi bukan hanya menimbulkan angka pengangguran yang semakin meningkat, akan tetapi juga menyebabkan kemiskinan yang semakin memprihatinkan. Kemiskinan pastinya akan berdampak pada tumbuhnya masalah-masalah sosial di tengah masyarakat, salah satu contohnya yaitu eksploitasi dam perlibatan anak dalam kegiatan produktif. Akibat tekanan ekonomi keluarga

---

[8] Susilahati, *Jalan Terjal Menuju Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2007), 11.

[9] Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhash Al-Fiqih*, Terj. Asmuni, Ringkasan Fiqih Lengkap Cet I (Jakarta: Darul Falah, 2005), 948.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kekurangan, anak terpaksa membantu orang tua agar dapat meningkatkan penghasilan keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kenyataan demikian tidak lepas dari kultur yang terdapat dalam masyarakat yang menganggap bahwa dengan bekerja maka anak akan disebut telah berbakti kepada orang tua. Hal ini menghilangkan kesadaran orang tua terhadap perlindungan hak-hak anak, atau dalam hal ini bisa terjadi karena anak-anak tersebut dari kelas miskin, maka terjadilah kondisi anak-anak yang bekerja.[10]

Anak melakukan pekerjaan mereka untuk mendapatkan upah/gaji tapi masih banyak eksploitasi anak, pekerjaan yang dirasa bahaya untuk anak, pendidikan yang terhambat, dan perkembangan fisik yang terhambat. Bahkan dalam bahasan mengenai anak bekerja sudah tidak mendapatkan tolerir lagi.[11]Seharusnya anak dilarang untuk bekerja dimasanya yang masih perlu mendapat kesempatan bermain, belajar, dan harus gembira hatinya. Kenyataan yang ada saat ini anak dibawah usia sudah terlibat untuk kegiatan ekonomi orang tuanya.[12]

Anak juga harus diperhatikan mengenai konsidi fisik tubuhnya, seperti kesehatan anak tersebut yaitu kondisinya sehat atau sakit. Jika anak dipaksa bekerja dalam kondisi sakit maka orang tuanya tidak mempedulikan kesehatan anaknya. Dan jika anak bekerja dalam keadaan sehat, kesadaran orang tua

---

[10] Budi Susanto, *Politik dan Poskolonialitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 93.
[11] Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 8.
[12] Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak berkurang. Sehingga menimbulkan anak harus bertanggung jawab atas perekonomian keluarga.

Anak yang bekerja dibawah usia mengalami masa-masa bermain yangterhambat dengan adanya bekerja. Namun anak-anak tersebut bekerja disebabkan karena perekonomian kedua orang tuanya tidak mencukupi kebutuhan keluarga untuk sehari-hari. Kondisi anak yang memprihatinkan seharusnya membuat orang tua sadar. Disisi lain anak-anak bekerja karena keinginan diri sendiri. Melihat kedua orang tua yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya anak-anak membantu perekonomian keluarga. Dalam penelitian ini akan memaparkan tentang bagaimana seorang pekerja anak yang bekerja dibawah usia, karena mengingat kebijakan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Uraian paparan diatas dapat disebutkan bahwa penulis meneliti menegani "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dituliskan, dapat disimpulkan masalah-masalah yang akan muncul antara lain :

1. Pernyataan mengenai persoalan anak dengan kepentingan pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persoalan anak yang ditinjau dari segi Maqasid Syariah.
3. Faktor keamanan pada saat perjalanan digunakan anak dari tempat tinggal menujutempat aktivitas pekerja sandal Kato di Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto.
4. Bekerja karena keinginan sendiri yang berarti orang tua tidak memaksakankehendak.
5. Pelaksanaan pekerja anak terhadap sandal Kato di Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto.
6. Analisis Maqasid Syariah terhadap pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto.
7. Lingkungan sosial yang mendukung anak untuk bekerja.
8. Kesehatan dan keselamatan anak pada saat bekerja.
9. Orang tua yang tidak peduli terhadap anak.
10. Syarat-syarat pekerja anak di Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto.

Beberapa identifikasi dan batasan masalah yang terpapar diatas harus dipertajam batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dibahas didalam penelitian tersebut, supaya bisa terarah bahasannya, maka penulis membatasi masalah yang dibahas, yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis maqasid syariah terhadap pekerja anak di industri sandal Kato Duun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah maka rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini antara lain :

A. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ?

B. Bagaimana analisis maqasid syariah terhadap pekerja anak di industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah sebuah bahan bacaan yang pernah dibaca dan di analisis baik itu yang sudah dipublik maupun belum sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan berupa landasan ataupun teori guna untuk menganalisis sebuah penelitian. Biasanya peneliti mengaitkan antara kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka yaitu bahan bacaan yang berkaitandengan objek penelitian. Kajian pustaka bisa dikutip atau ditiru dengan hasil pemikiran penulis tersebut.[13]

[13] Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dipaparkan oleh Sullehudin berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Bidang Konstruksi". Skripsi yang dibahas pada bab ini ialah masalah anak yang bekerja di usia dini, yaitu anak yang bekerja masih usia sekolah. Skripsi yang dibahas dalam penelitian tersebut yaitu tentang 1). Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dibidang konstruksi? 2). Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhahap pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Berkaitan masalah yaitu bentuk-bentuk yang dilarang anak bekerja dan upaya hukum untuk melindungi anak. Penelitian yang didapat yaitu menggunakan kualitatif dan data yang didapat berasal dari lapangan, serta pustaka. Peneliti mengambil sampai 10 orang anak secara random untuk penelitian.

   Hasil pembahasan tersebut menyatakan bahwa pengusaha tidak bisa memastikan adanya perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan negara terhadap anak yang bekerja. Karena di dalam aturan tersebut harus ada perjanjian secara tertulis, tapi pihak pengusaha dan pekerja anak hanya melakukan perjanjian secara lisan saja. Pengusaha tersebut melanggar peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi anak. Keterpaksaan anak yang bekerja di perusahaan atas keinginan diri sendiri karena kondisi ekonomi mereka yang kurang memadai. Anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja dibidang konstruksi cukup membahayakan keselamatan si anak, karena itu diberi pemantauan khusus untuk anak yang bekerja.[14]

2. Penelitian yang ditulis oleh Aisyah Zubaidah tentang "Perlindungan Pekerja Anak Dalam Perspektif Syariah (studi kasus UU Ketenagakerjaan No 25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96)" peneliti yang membahas mengenai perlindungan anak dalam pandangan syariah. Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan kajian pustaka. Penulis ingin menyampaikan bahwa 1). Dilarang mempekerjakan anak dibawah usia. 2). Kebolehan mempekerjakan anak sebab-sebab tertentu dengan tetap memberikan perlindungan khusus dalam pekerjaannya.

   Walaupun pendapat pertama dan kedua tidak sama/tidak sesuai, namun kemiskinan yang diderita anak terpaksa mereka untuk bekerja, serta dengan anak bekerja tidak semua memberi dampak jelek bagi anak. Nilai baik contohnya bertanggung jawab akan waktu.[15]

3. Zahrotul Usnaini penelitian tentang "Pekerja Anak Di Bawah Usia (Studi Kasus Elkulturasi Keluarga di Padang)". Penelitian tersebut menjabarkan tentang 1). Bagaimana menjabarkan proses elkulturasi terhadap pekerja anak? 2). Bagaimana menjabarkan pekerja anak yang terlibat bekerja dibawah usia? Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data observasi, terjun ke lapangan, wawancara,

---

[14] Solehudin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)" (Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang Fakultas Hukum, 2013), 31.

[15] Aisyah Zubaidah, "Perlindungan Pekerja Anak Dalam Prespektif Syariah (Studi Terhadap UU Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96)" (Skripsi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Fakultas Syariah, 2001), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan studi pustaka. Berdasarkan riset tersebut menunjukkan terjadinya proses elkulturasi didalam keluarga pekerja anak. Elkulturasi ialah dimana individu atau seorang melakukan proses berpikir, bertindak, dan mencontoh kebudayaannya. Elkulturaasi dapat memperlihatkan cara seseorang bertindak dengan sikapnya dan juga dapat memperlihatkan darimana budaya ia berasal.[16]

4. Penelitian yang ditulis oleh Kholifaturrohmah berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Pekerja Anak di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah" Bahwasanya mendiskripsikan kondisi pekerja anak di desa Proto berada dalam eksploitasi dengan waktu bekerja yang cukup panjang yaitu 8 sampai 10 jam sehari dan mendapat gaji sepuluh ribu rupiah perhari. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya anak bekerja ialah kemiskinan. Dengan adanya anak bekerja tidak dibenarkan, sebab membawa dampak buruk bagi si anak. Bagi hukum positif yaitu anak diperbolehkan bekerja tetapi harus ada ketentuan misal batas waktu anak bekerja minimal tiga jam sehari, bekerja disiang hari.

   Penelitian yang ditulis oleh Kholifaturrohmah mengenai hukum islam dan hukum positif yaitu anak bekerja yang semestinya memiliki

[16] Zahrotul Usnaini, "PekerjaAnak Di Bawah Umur (Studi Kasus: Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)" (Skripsi--Universitas Andalas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Padang, Jurusan Antropologi, 2011), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas waktu untuk bekerja tiga jam sehari, pada nyatanya malah anak bekerja delapan sampai sepuluh jam sehari.[17]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahandibahas di atas, makatujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan kegiatan pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan PrajuritKulon Kota Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat yang mencakup dua hal yaitu :

1. Secara teoritis

   Penelitian yang diteliti oleh penulis agar bisa memperluas dan mendeskripsikan pengetahuan mengenai ”Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto”. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber pemikiran manusia untuk memperluas kajian teori dengan kaitanya Hukum Keluarga yaitu tentang pekejra anak.

[17] Kholifaturrohmah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Pekerja Anak di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta, 2009), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

a. Bagi industri sandal kato

Bagi pemilik sandal kato digunakan sebagai acuan untuk mempekerjakan tenaga kerja. Sebagai penerimaan bagi pemilik sandal kato tersebut agar lebih memperhatikan masalah anak yang bekerja di tempat tersebut.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk menyampaikan pemahaman terhadap kata kunci pada karya tulis ilmiah serta menyampaikan batasan dalam penulisan supaya pembahasan tersebut tidak begitu luas. Jadi kata kunci didalam penelitian ini berjudul Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak Dan Industri Sandal Kato di Dusun Prajuritkulon Kelurahan PrajuritkulonKecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Dalam definisi Operasional perlu dijabarkan arti dari sesuatu yang dipahami (konsep) penelitian sehingga dapat dijadikan pola dasar penafsiran untuk menelusuri, mempelajari, pembuktian penelitian ini, yaitu:

Maqasid Syariah : Untuk kemaslahatan dengan terjaganya Hifz Al-Nafs. Menggunakan lem sangat beresiko pada gangguan saluran pernafasan dan paru-paru. Dengan penggunaan lem sandal menganggu keselamatan anak. Anak wajib dilindungi atas hak-hak mereka, karena jika tidak dilindungi maka anak tidak terurus dan dirinya merasa diabaikan. Orang tua wajib memperhatikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membimbing, memberi arahan terhadap sikap/perilaku kepada anak, tapi faktanya anak dibiarkan begitu saja. Kesadaran orang tua yang kurang terhadap anak. Anak dianggap menjadi beban keluarga sehingga anak diperintah bekerja untuk membantu perekonomian orang tuanya. Hal demikian tidak boleh merampas hak anak akan kegembiraannya, hak bermain, pendidikan. Anak bekerja (membantu orang tuanya) atas ingin dirinya, tanpa ada kata terpaksa.

Pekerja anak : Anak usia 12 tahun sampai 14 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja dalam industri sandal Kato beresiko pada gangguan pernafasan dan paru-paru. Anak bekerja 4 sampai 5 jam perhari. Anak bekerja setelah pulang sekolah, ada yang dibawa pulang. Anak bekerja karena untuk membangun ekonomi keluarga. Anak bekerja tidak mendapat izin tertulis, melainkan izin secara lisan.

Sandal kato : Jenis sandal yang digunakan yaitu bahan kulit kalep (bahan jadi) atau bahan plastik. Sandal kato digunakan untuk orangdewasa dan anak-anak, berbentuk sandal yang diatasnya ada variasi bunga, daun-daun, dan ada variasi selempangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penlitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang saya teliti yaitu penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai norma hukum, aturan, kaidah guna mendapat fakta yang terjadi di lapangan, serta penelitian tersebut berhubungan mengenai "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto". Data yang diambil berasal dari lapangan adalah pihak yang terkait dengan pekerja anak dibawah usia yang berada di industri sandal Kato, lingkungan sekitar, serta tebusan dari Ibu Ita selaku Wali Kota Mojokerto.

2. Data yang Dikumpulkan.

Semua data yang didapat bersumber dari lapangan yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. Peneliti juga menggunakan studi pustaka, yaitu dengan menggali, menjabarkan isi buku tersebut menjadi kalimat yang baik yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang benar dipilih sebagai pegangan untuk penelitian ini supaya mendapatkan data yang nyata (benar-benar ada) serta yang berkaitan dengan masalah diatas, seperti sumber primer dan sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder. Berikut penjelasan yang saya tulis data primer dan data sekunder :

a. Sumber data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau sumber aslinya. Data ini diperoleh dari pemerintahan, tokoh masyarakat.Dusun Prajuritkulon terkait dengan Maqasid Syariah terhadap pekerja anak di industri sandal Kato Kota Mojokerto, sumber diambil dari tokoh besar Imam Asy Syatibi yang mengarang Kitab Al Muwafaqat. Dalam penelitian ini sumber primernya adalah :

   1) Informan : pemilik sandal Kato ialah salah satu industri yang terkenal di Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto. Dimana sandal Kato masih mempekerjakan anak dibawah usia, tetapi pemilik sandal tersebut tidak secara tegas untuk memberhentikan anak yang bekerja ditempatnya dan telah mengesampingkan kesehatan dan keselamatan anak tersebut.

   2) Responden : anak yang bekerja di sandal Kato awalnya dalam kondisi sehat jasmani rohani, tetapi setelah bekerja di sandal Kato anak tersebut mengalami sakit fisik yaitu berupa sesak nafas (gangguan pernafasan), terkena lem sampai ada yang terkena mesin selep. Pekerja anak di sandal Kato terdapat lima orang yaitu rata-rata ia bekerja karena ekonomi keluarganya kurang dan ingin hidup mandiri. Anak yang bekerja mendapat bagian berupa oven spon, press insol, pengeplongan spon, menggunting, sol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sandal (pengeleman sandal), label merk, pengepakan sandal kedalam kardus, selep.Anak mengerjakan bagian sendiri-sendiri, namun jika pekerjaan mereka sudah selesai bisa berpindah dibagian lain.

3) Dokumentasi : adalah berupa foto anak dibawah usia yang bekerja di sandal Kato Kota Mojokerto.

b. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang berbentuk sebagai penelitian atau paparan untuk mendapatkan sumber primer sebagai objek bahasan dari dokumen resmi, buku yang ada kaitanya dengan ojek penelitian, serta mengenai hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara (teknik) yang bisa dipakai untuk menjumlahkan data yang satu dengan yang lain, namun disisi lain memiliki fungsi yang berbeda dan seharusnya dipakai secara tepat untuk tujuan penelitian tersebut.

1) Wawancara

Yaitu dengan mengemukakan pertanyaan dengan sepontan atau dengan memakai pedoman wawancara,lalu peneliti menulis dan merekam hasil wawancara tersebut secara informan. Wawancara biasanya melibatkan transfer indormasi dari seorang yang hendak di wawancarai ke pewawancara. Ada beberapa pihak yang dapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancarai yaitu semua paertisipan yang berhubungan dengan penelitian.

2) Studi Pustaka

Dalam studi pustaka teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan data dengan melakukan terhadap buku, literature, catatan, serta berbagai laporan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang hendak diselesaikan. Cara yang dilakukan yaitu berguna untuk memperoleh data dari sumber lain dan dari buku, jurnal dengan cara yang valit.

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data yang di analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimana sumber data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan wawancara terhadap pekerja anak, pemilik sandal Kato, serta data berasal dari Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto. Dapat dikatakan deskriptif, sebab menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena secara sistematis ojek yang diteliti dengan cermat, yaitu mengenai pelaksanaan pekerja anak dan alur (proses) di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari suatu rangkaian pembahasan dimana antar bab saling berkaitan. Sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan tepat dari judul “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Industri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto".

Bab pertama, berisi mengenai pendahuluan yang menjelaskan uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasioanal, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjabarkan mengenai landasan teori yang membahas tentang pengertian maqasid syariah dan dasar hukumnya, tingkatan maqasid syariah, dan urgensi hifdzun nafs bagipelindungan hak anak.

Bab ketiga. menjelaskan tentang : *pertama* hasil penelitian meliputi gambaran umum Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, *kedua* deskripsi pemilik sandal dan pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, *ketiga* pelaksanaan kegiatan pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

Bab keempat, *pertama* membahas tentang analisis pelaksanaan kegiatan pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, *kedua* membahas tentang analisis maqasid syariah terhadap pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQASID SYARIAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK

A. Pengertian Maqasid Syariah dan dasar hukum maqasid syariah

Maqashid syariah terdiri dua suku kata diantaranya maqasidmerupakan bentuk jamak dari maqasid dengan arti tujuan yang hendak dicapai, sedangkan syariah mempunyai makna sebagai tempat mengalirnya air. Istilaharti dari pada syariah adalah suatu aturan- aturan yang telah ditentukan oleh Allah bagi hamba Nya yangdidalamnya terdapat suatu kebijaksanaan dan juga kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh sebabnya segala sesuatu yang mendatangkan adanya kemafsadatan maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai syariah.[1]

Di dalam ayat al- Qur'an Allah Swt telah menjelaskan dalam firman-nya : [2]

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلىَ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الاَمْرِ فَاتَّبِعْهَاوَلاَتَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ

"Setelah itu kami menjadikan kamu ada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka dari ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".

Tafsir al- Qurthubi menjelaskan bahwa syariah merupakan aturan Allah bagi hamba Nya yang mencakup dari segala kehidupan manusia utamanya dalam persoalan agama agar manusia berada dalamarah jalan

[1] Holilur Rahman, *Maqasid Syariah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab* (Malang: Setara, 2019), 28.
[2] Al-Qur'an, 45:18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran.[3] Dilihat dari uraian di atas maka Maqasid syariah merupakan aturan dimana berasal dari Allah Swt dan buat hambanya dalam melangsungkan hidup manusia itu sendiri dari kehidupan dunia sampai dalam kehidupan akhirat. Tujuan dari pada hal ini adalah agar manusia dalam kehidupannya bisa menjalani suatu pola hidupnya dengan baik dan benar, mengatur relasi dalam persoalan manusia terhadap Allah, mengatur relasi manusia terhadap sesamanya.[4]

Maqashid Syariah tidak hanya berisikan seputar kehidupandalam konteks duniawi saja namun sampai pada konteks luas yakni akhirat. Dalam perkembangan zaman, kehidupan manusia mengalami perkembangan zaman, oleh karenanya untuk mengaturnya maka dibuatkanlah sebuah aturan hukum dengan maksud agar hidup manusia ter-arah dan tidak mengalami hal penyimpanan dari aturan yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri.[5]

Maqashid syariah hadir dengan tujuan untuk menjawab segala permasalahan dalam kehidupan manusia, dalam menghadapi suatu permasalahan tidak hanya dilihat dalam satu sudut pandang saja namun harus dilihat dari berbagai dimensi yang ada agar mencapai suatu pemahaman yang begitu luas dan mendalam.Dari apa yang sudah ditetapkan dalam aturan hukum tersebut maka wajib bagi manusia untuk mengamini atau berkeyakinan dari apa yang telah ditetapkan tersebut sebagai wujud dari pada syariat. Maqasid syariah mewujudkan adanya kemaslahatan bagi manusia dan

[3] Syaikh Imam al- Qurthubi, *Tafsir al- Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 425.
[4] Ibid., 426.
[5] Muhammad Zaidi Abdul Rahman, "Aplication of Maqasid al-Syari'ah in State Administration: A Survey into the Islamic History", *Journal of Indonesia Islam*, Vol. 2. No. 12 (September, 2014), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan dari segala hal yang membawa manusia dalam arah kerusakan yang dapat menyelenggarakan hidup manusia. [6]

Dari pendapat Al-Izzudin Ibn Abdi Salam telah memberikan suatu penjelasan perihal konsep maslahat, bahwa dalam konsep tersebut berisikan dengan atau tujuan untuk menolak datangnya dari hal- hal yang membawa pada arah kemafsadatan, dari konsep maslahat ini terdapat dengan adanya tiga tingkatan diantaranya daruriyah, hajjiyah, serta tahsiniyah. Lebih mendalam ia menjelaskan bahwa adanya suatu aturan hukum tersebut diciptakan adalah demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Hanya suatu kemaslahatan dalam kehidupan manusia dari dunia hingga sampai dalam kehidupan akhirat.[7]

Al-Ghazali berpendapat bahwa maqashid syariah adalah seperangkathukum dalam persoalan kehidupan manusiayang mana ia dijadikan sebagai illat dalam menetapkan suatu hukum tersebut sedangkan ilkat harus sesuai dengan tujuan syar'iat itu sendiri.Ia melanjutkan dalam penjelasannya bahwa ia membagi lima unsur yang menjadi tujuan dibuatkannya hukum, diantaranya : memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, keturunan, dan memelihara harta, dari kelima unsur tersebut berbeda tingkatannya bilamana dilihat dari sudut pandang tujuannya yakni kebutuhan dalam tingkat primer, kebutuhan dalam tingkat sekunder dan terakhir dalam tingkat tersier.[8]

---

[6] Muhammad ahir Ibn Ashur, "Pembaharuan Konsep Maq Sid Al-Shar Dalam Pemikiran Muhammad Ahir Ibn Ashur", *Journal of Indonesia Islam*, Vol.13 No.1 (April, 2017), 19.
[7] Izzudin Ibn Abd Al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Vol. 1 (Kairo: Al- Istiqamat, t.t), 9.
[8] Musoli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu- Isu Kontemporer", *Jurnal at-Turas,* Vol. 5 No.1 (Januari-Juni, 2018), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Syatibi berpendapat bahwa ada tiga aliran diantaranya aliran zahiriyah, alirah batiniyah, aliran substansialis. Semua aliran tersebut ditolak Asy Syatibi karena menyesatkan. Ketiga aliran tersebut untuk mengetahui maksud yang ada didalam al-quran dan al-sunnah. Asy Syatibi menulis bahwa tujuan Allah menurunkan syariah agar terwujudnya maslahat. [9]

Dari pendapat Jasser Auda menjelaskan bahwa Maqasid syariah merupakan kemaslahatan yang mana dengan maksud dan tujuan dalam memberlakukan atau menetapkan adanya suatu hukum berdasarkan atas syariat Islam, hal ini juga mencakup atas pendapat para Mujtahid yang telah diakui keilmuannya. Ia melanjutkan dalam penjelasannya bahwa maqashid syariah adalah suatu cabang keilmuan Islam yang mana mampu dalam menjawab adanya suatu pertanyaan dengan suatu kata yang singkat mengapa?sebagaimana contoh mengapa umat manusia yang beragam Islam diwajibkan untuk melakukan suatu ibadah? Mengapa umat muslim diwajibkan untuk berperilaku baik?[10]

Al-Syathibi menjelaskan bahwa adanya suatu aturan hukum ada adalah dengan suatu alasan akan mendatangkan suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dalam ruang lingkup kehidupan dunia maupun sesampainya dalam kehidupan di akhirat. Menjelaskan secara lebih detail bahwa maqashid syariah terdiri atas tiga tingkatan yaitu diantaranya daruriyah, hajjiyah dan tahsiniyyah. Maqashid Daruriyyah merupakan dalam urutan pertama yang mana dalam kepentingan pokok yang harus ada dan

[9] Ibid., 68.
[10] Jasser Auda, *Maqasid al- Syariah as Philosophy Of Islamic Law A System Approach* (London : The Internasional Institute Of Islami Thought, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus terpenuhi dengan kata lain keharusan manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu demi kemaslahatannya, apabila manusia tidak memenuhinya, maka hal tersebut akan membawa pada terancamnya eksistensi dalam hidup manusia, kemudianurutan kedua terdapat maqashid hajjiyahdimana apabila dalam tingkatan ini manusia tidak mencapainya maka hal tersebut tidak membuat terancamnya eksistensi dalam kehidupannya hanya saja akan mengalami suatu kesulitan-kesulitan tertentu karena tidak menjalankan adanya kemudahan yang telah diberikan, urutan terakhir maqashid syariah dalam tingkatan tahsiniyah yakni tingkatkan yang tidak sampai dalam daruriyah dan hajjiyah dalam arti bahwa apabila manusia tidak memenuhi dalam kepentingan tersebut maka kehidupan manusia tidak mengalami kehancuran dan kehidupan manusia juga tidak mengalami suatu kesulitan. Tujuan dari pada hal ini adalah sebagai penyempurna dalam melakukan suatu perbuatan tertentu dan akan menambah kewibawaan dari orang tersebut apabila ia melakukannya.[11]

B. Tingkatan Maqasid Syariah

1. Maqasid Dharuriyah (Primer)

Pada tingkatan ini kebutuhan manusia harus terpenuhi dan harus ada dalam eksistensi kehidupan manusia, bilamana manusia mengabaiakan, tidak memelihara secara baik maka kehidupan manusia akan mengalami dan ancaman. Menurut pakar maqashid syariah klasik bernama as- Syatibi ia membagi dalam tingkatan ini terdapat lima unsur

[11] Moh. Thoriquddin, "Teori Maqashid Syariah Prespektid al- Syathibi",*De Jure Jurnal Syariah dan Hukum,* Vol.6 No.1 (Juni, 2014), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok yang harus ada diantaranya menjaga agama, jiwa, akal, harta serta keturunan. Namun terdapat penambahan unsur pokok untuk menggenapkan atas lima unsur-unsur tersebut menurut sebagian dari ulama, satu unsur tersebut adalah memelihara kehormatan.[12]

a. Memelihara Agama (Hifz Al-Din)

Agama merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia, dengan agama hidup manusia akan ter-arah dan akan mendapatkan kemaslahatan dari kehidupan dunia maupun akhiratnya. Jika manusia mengabaikan atas agama Nya maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan kehancuran dan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan syariat, memelihara agama ini juga terdapat tingkatan didalamnya diantaranya :

1) Memelihara agama dalam tingkatan *daruri*, melaksanakan segala apa yang sudah seharusnya diperintahkan oleh agama dan meninggalkan segala hal telah dilarang (dilanggar), apabila manusia tidak malakukan atau mengabaikan maka akan kehidupan manusia akan terancam dan rusak, seperti contoh melaksanakan sholat, meninggalkan perbuatan syirik.
2) Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyah*, pada tingkatan ini apabila manusia tidak melakukannya maka kehidupan manusia tidak akan terancam dan manusia tidak mengalami kesulitan. Dalam tingkatan ini adalah sebagai bentuk memberikan

[12] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudahan bagi manusia untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Seperti contoh shalat jamak dan qasar bagi orang melakukan perjalanan jauh, Islam telah memberikan keringanan agar manusia tidak mengalami kesulitan dan bisa melakukannya utnuk memudahkannya.

3) Memelihara agama dalam tingkatan *tabsiniyah,* sebagai penyempurna dari suatu hal tertentu.Misalnya ketika hendak sholat memakai pakaian yang wangi, mandi untuk membersihkan badan dan adanya tempat yang layak untuk melakukan ibadah sholat.[13]

b. Memelihara Jiwa (Hifz Al-Nafs)

Jiwa adalah bagian dari kehidupan manusia, dengan jiwa manusia bisa hidup dan bisa melakukan keberlangsungan hidupnya. Memelihara jiwa terdapat beberapa tingkatan diantaranya :

1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruri*, seperti makan dan minum untuk keberlangsungan kehidupan manusia, jika ia tidak memperhatikan dan mengabaikannya maka ia akan mengalami kelaparan dan akan membawa pada pengaruh yang tidak baik bagi dirinya.

2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyah*, seperti memakan makanan yang halal dan juga bergizi.

[13] Jasser Auda,*Maqasid al- Syariah*...,52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memelihara jiwa dalam tingakatan *tahsiniyah*, seperti ketika makan dan minum memakai sopan santun yang baik. Ketentuan ini ada kaitanya dengan etika atau kesopanan.[14]

c. Memelihara Akal (Hifz Al-'Aql)

Akal (pikiran) adalah tempat berpikirnya manusia untuk menyelesaikan segala permasalahan, sebagai pembeda dari perkara yang baik dan benar, seseorang yang tidak menjaga akalnya dengan baik maka ia akan terjerumus pada hal yang tidak baik pula dan sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain padahal apa yang telah ia lakukan adalah tidak benar namun ia membenarkan atas dirinya sendiri namun pada kenyataannya hal tersebut adalah salah.

1) Memlihara akal dalam tingkatan *daruri*,menuntut ilmu untuk memelihara akalnya dengan baik, tidak boleh meminum minuman keras (berakohol).
2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyah*, contohnya memilih sekolah yang berkuliatas agar menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas pula.
3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyah,* contohnya dalam menuntut ilmu maka harus mempunyai adab yang baik dalam mencari ilmu pengetahuan.[15]

d. Memelihara Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

[14] Salim Bahreisy, *Tarjamah Riadbus Shalibin I* (Bandung: Alma'arif, 1986), 590.
[15] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia adalah makhluk generasi, sehingga manusia membutuhkan adanya ikatan yang sah dalam bentuk pernikahan, dengan itu manusia bisa melestarikan keturunan. Beberapa tingkatan dalam hal ini sebagaimana berikut :

1) Memelihara keturunan dalam tingkat *daruri*, seperti melakukan ikatan sah dalam bentuk pernikahan.
2) Memelihara keturuan dalam tingkat *hajiyyah*, seperti adanya taklik talak pada saat akad pernikahan, hal ini adalah sebagai jalan untuk menghindari adanya kesulitan-kesulitan pada kondisi tertentu. Namun apabila tidak melakukan taklik talak maka tidak akan mengancam atas pernikahannya.
3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tabsiniyah*, seperti melakukan lamaran pada saat sebelum melakukan pernikahan. Dengan lamaran adalah sebagai bentuk awal adanya I'tikad baikdari pihak pria terhadap calon mempelai wanita.[16]

e. Memelihara harta (Hifz Al-Mal)

Harta merupakan benda yang berharga bagi manusia, dengan harta manusia bisa hidup dan bertahan dan dalam kelangsungan hidupnya. Jika manusia tidak memenuhi dan mengabaikan atas harta maka hidupamya akan mengalami kemalangan dan kemiskinan. Beberapa tingkatan dalam memelihara harta diantaranya sebagaimana berikut :

[16] Alauddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2004), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memelihara harta dalam tingkatan *daruri*, yaitumemiliki harta dengan cara yang telah dibenarkan oleh ajaran agama Islam yakni melakukan akad jual beli, dengan penjual menjual barang-barangnya maka ia akan memperolehkan harta untuk kelangsungan hidupnya dan tidak diperbolehkannya bagi penjual untuk melakukan riba karena hal tersebut akan menjadikan kerugian dari salah satu pihak. Contohnya hasil mencuri yang mnegakibatkan rugi terhadap orang orang lain.
2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyah*, contohnya diperbolehkannya melakukan jual beli dengan salam.
3) Memelihara harta dalam tingkatan *tabsiniyyah*, contohnya dilaranganya bagi penjual melakukan unsur penipuan karena hal tersebut dapat mengurangi rasa moral dirinya.[17]

2. Maqasid Hajiyah (Tingkat Sekunder)

Dalam tingkatan ini tidak sama seperti pada tingkatan daruri, sehingga dalam hal ini apabila manusia tidak memenuhi kepentingan ini, dengan begitu kehidupan manusia tidak akan terancam tetapi ia akan mengalami kesulitan karena ia tidak melakukan keringanan-keringanan yang telah diberikan. Contoh maqasid hajiyahdiperbolehkan memakaikain

[17] Nachrowi Djalal dan Nachrowi Hardius Usman, *Pekerja Anak Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sutera bila orang tersebut terkena penyakit kulit, jika tidak memakai sutera maka penyakit tersebut bertambah parah.[18]

3. Maqasid Tahsiniyah (Tingkat tersier)

Sebagai penyempurna dan untuk menambah keindahan pada diri manusia itu sendiri, dalam tingkatan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam atas kehidupannya dan tidak mengalami kesulitan, namun akan mengurangi rasa keindahan.[19]

C. Urgensi Hifz Nafs Bagi Perlindungan Hak Anak

Hifz An-Nafs berasal dari bahasa Arab, Hifz artinya memelihara atau menjaga, sedangkannafs sendiri mempunyai arti jiwa, hifz nafs adalah menjaga jiwa dari hal-hak yang membawa pada hal buruk.[20]Islam mengharuskan untuk manusia agar menjaga jiwanya dengan baik, hal ini telah terbukti dari sejak pada abad keempat belas bahwa Islam pada masa Nabi Muhammad memiliki suatu tujuan yang besar diantaranya adalah menjunjung adanya hak-hak manusia.[21] Wujud dari pada Islam menjaga jiwa manusia adalah ditetapkannya dalam hukum qishash, hukuman kafarat bagi pelanggar hukum, berlakunya tebusan dari orang-orang yang menganiaya setiap jiwa manusia. Sehingga dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut hendaknya

---

[18] Muhammad Roy Purwanto, "Tentang Perbedaan Penafsiran Ulama Dalam Hal Fiqh, Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", *Jurnal al Mawaqid*, Vol.8.No. 2, (Januari 2013), 34.

[19] Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Berada Publishing, 2012), 172-173.

[20] Yusuf Ahman Muhammad Al-Badawi, *Maqasid Al-Syariah Inda Ibn Taimiyyah*, (T.tp: Dar An-Nafaos. T.th), 127.

[21] Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Ygyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia tidak melakukan suatu perbuatan kejahatan- kejahatan yang dapat melanggar dari aturan hukum.[22]

Penjelasan dari Imam Al- Ghazali, menjelaskan bahwa Hifz Nafs adalah sebagai bentuk atau wujud dari al- Kulliyat al- Maqashid al- Khamsah. Yang mana dalam pemeliharaan jiwa ini berisi menjunjung hak-hak dari manusia itu sendiri.[23] Dalam melestarikan jiwa, manusia hidup sebagai makhluk generasi sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka disahkan dalam bentuk ikatan sah yakni pernikahan. Dengan pernikahan maka akan melahirkan anak sebagai penerus keluarga dan bangsa. Orangtua harus memenuhi segala hak- hak anak dan mensejahterakannya, dilarang bagi orang tua melakukan suatu penganiayaan, kekerasan dan apa saja yang dapat menyengsarakan anak. Anak merupakan manusia dalam taraf usia yang masih belum mencapai tingkat kedewasaan, sehingga perlunya bagi anak untuk mendapatkan pendidikan agar menjadi generasi yang berkualitas, tidak diperbolehkannya bekerja sebab anak masih dibawah umur.[24]Penjelasan Hifz Nafs juga diartikan sebagai menahan terjadi hal yang buruk dan memastikan supaya tetap hidup. Al-Nafs didalam khasanah islam mempunyai banyak definisi, contohnya yaitu nyawa, jiwa,atau benih kehidupan. Semua kemampuan yang tedapat didalam Nafs sifatnya potensial dan bisa diaplikasikan, kalau manusia terus berusaha untuk potensi tersebut. Setiap kemampuan yang ada dalam Nafs memiliki keinginan untuk mengelukkan

[22] Musoli, *Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif...,*66.
[23] Masdar Farid Mas'Udi, *Syarah Konsitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2011), 141.
[24] Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,* Vol.11 No.2 (Mei 2016), 250-358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepribadian manusia meski hal tersebut dipengaruhi faktor internal dan eksternal, hal tersebut sudah tergolong upaya pemeliharaan jiwa.[25]

Dalam tingkatannya, Hifz nafs mempunyai tiga tingkatan diantaranya:[26]

1. Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyyat, contohnya yaitu memberikan kebutuhan makanan bagi anak agar ia dapat hidup dengan sejahtera.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, contohnya memilih sekolah untuk anakkualitas yang baik sehingga ia bisa menjadi generasi yang berkualitas pula.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat, contohnya mengajarkan kepada anaksopan santun dalam melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari- hari.

Hifdz An-Nafs didalam Al-Quran yaitu : Bertepatan dengan *Hifdz An-Nafs*, Ibnu Taimiyyah membagikan dalil naqliyyah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mendukung agar umat manusia mampu memelihara jiwa. Ayat Al-Quran yang mampu digunakan sebagai bukti bahwa memelihara jiwa adalah keharusan agama. Al-Quran yang menjelaskan mengenai Hifdz An-Nafs yaitu QS. Al-Furqan 25 : ayat 68 yang berbunyi :[27]

وَالَّذِيْنَلاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللَّهِ اِلَهًا آخَرَوَلاَيَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللَّهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

[25] Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 46.
[26] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), 228.
[27] Al-Quran, 25:68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan orang-orang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dengan tidak membunuh orang dikatakan haram oleh Allah kecuali alasan yang benar, serta tidak berzina; serta siapa yang melakukan hal tersebut pasti dia mendapat hukuman yang berat"

Umat islam berkewajiban supaya menjaga diri nya dan orang lain. Agama muslim membantu supaya menyayangi dan memberikan kasih sayang untuk ajaran islam yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw. Untuk jaminan keselamatan jiwa ialah jaminan keselamatan untuk hak hidup yang terpandang dan mulia. Termasuk dalam cakupan definisi secara umum ialah keselamatan nyawa, anggota tubuh, serta terjaminya kehormatan manusia. Yang terakhir membahas mengenai keterbatasan memilih profesi, kebebasan berpikir/mengeluarkan pendapat, kebebasan bicara, kebebasan memilih tempat tinggal.[28] Cara memelihara jiwa, Allah Swt tidak membolehkan segala tindakan yang mampu merusak (tidak beraturan)jiwa, contohnya membunuh terhadap diri sendiri ataupun orang lain serta disyaratkan hukum qisas untuk pelaku pembunuhan, tindakan makar.[29]

[28] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 425.
[29] Alauddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*..., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEGIATAN PEKERJA ANAK TERHADAP INDUSTRI SANDAL KATO DI DUSUN PRAJURITKULON KELURAHAN PRAJURITKULON KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

A. Gambaran umum Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

1. Dusun Prajuritkulon

Dusun Prajuritkulon sebelah timur berbatasan langsung dengan Dusun Kranggan dan Dusun Magersari Kota Mojokerto merupakan dari salah satu enam Dusunyang ada di Kota Mojokerto. Dusun Prajuritkulon terdapat pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal seperti Pondok Pesantren As-Sholikhiyah yaitu menaungi mulai dari sekolah MI sampai perguruan tinggi. Terdapat diniyah juga di malam hari, dibaan, dan rutinan yasin. Ada juga sekolah MI yang setiap hari murid-murid masuk. Dusun Prajuritkulon terdapat pendidikan formal antara lain yaitu PAUD, SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Madrasah Tsanawiyah, SMU, Madrasah Aliyah, SMK. Pendidikan non formal antara lain yaitu Ganesa Operation, Alfagama, SSC, TE, Himalaya. Kemudian di Dusun Prajuritkulon terkenal dengan pendidikan yang islam yaitu antara lain : Pondok Pesantren Al-Khodijah, Pondok Pesantren Al-Hasyimiyah, Pondok Pesantren Pesantren As-Sholikhiyah, Pondok Pesantren Maqadus Siddiqiin, Pondok Pesantren Miftahul Hikmah, Pondok Pesantren Nurul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huda, Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad, Pondok Pesantren An-Nawawi, Pondok Pesantren Mambaul Qur'an, dan Pondok Pesantren Al-Azhar. Adapun batas wilayah Dusun Prajuritkulon adalah :[1]

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas yang membentang memisahkan wilayah Kota dengan Kabupaten Mojokerto.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto

Di Dusun Prajuritkulon terkenal akan perekonomian pengrajin sandal, dan sepatu. Masyarakat Prajuritkulon mempunyai kreatifitas dalam berwirausaha dan sangat jarang penduduk diluar sana yang kreatif. Mata pencaharian penduduk Prajuritkulon yaitu berwirausaha. Pendidikan penduduk di Dusun Prajuritkulon yang sangat minim yaitu kebanyakan putus sekolah menyebabkan pemikiran mereka kurang. Namun sisi lain mereka mempunyai hasil karya dengan berwirausaha. Pekerjaan yang mereka tekuni yaitu membuat sandal dan sepatu. Wirausaha selain itu juga terkenal makanan yaitu onde-onde. Makanan tersebut sudah terkenal di Kota Mojokerto. Dari data yang saya paparkan bahwa kegiatan mereka

[1] Yusuf Setiawan (Ketua Camat), *Wawancara*, Mojokerto, 1 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup padat. Kesibukan masyarakat Dusun Prajuritkulon ditemani dengan berwirausaha. Berwirausaha bukan hanya sekedar orang tua, ada pula anak dewasa, orang tua yang sudah lansia, bahkan ada pula anak dibawah usia. Lansia hanya membantu anak-anaknya dalam bekerja. Namun disisi lain Dusun Prajuritkulon terkenal anak produksi sandal dan sepatu. Sandal yang di produksi pun berbagai macam model, mulai bahan yang digunakan, bentuk sandal laki-laki dan perempuan, warna sandal, corak sandal, dan lain-lain.

2. Kondisi Geografis

Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terbentang pada $7^{o}27'$ lintang selatan dan $112^{o}26'$ bujur timur. Kota Mojokerto memiliki luas wilayah 1646 Ha dan merupakan satu-satunya Kota di Jawa Timur yang memiliki satuan wilayah ataupun luas wilayah terkecil dengan wilayah administrasi hanya terbagi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Prajuritkulon, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Kranggan.Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari Surodinawan, Prajuritkulon, Blooto, Mentikan, Kauman, Pulorejo. Dusun Prajuritkulon memiliki empat lingkungan terdiri atas lingkungan Cinde, lingkungan Sabuk, lingkungan Jayeng, dan lingkungan Prajurit. Dusun Prajuritkulon memiliki 4 (empat) lingkungan dapat terbagi menjadi 30 RT (Rukun Tetangga), 10 RW (Rukun Warga), jumlah KK (Kepala Keluarga) 3.934. Untuk lebih jelasnya jumlah lingkungan, RT, RW, dan KK adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Jumlah kelurahan, RT, RW, dan jumlah KK. [2]

No	Lingkungan	RT (Rukun Tetangga)	RW (Rukun Warga)	KK (Kepala Keluarga)	Jumlah
1	Cinde	5	1	700	706
2	Sabuk	4	1	337	342
3	Jayeng	6	3	1.007	1.016
4	Prajurit	15	5	1.890	1.910
Jumlah		30	10	3.934	3.974

Sumber : Arsip data Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Dari tabel diatas disimpulkan bahwasanya Kelurahan Prajurtikulon terdiri dari 4 (empat) lingkungan dengan potensi dan karakteristik semi perkotaan dimana jumlah lingkungan ada 4 (empat)lingkungan dengan jumlah RT 30, RW 10, dan jumlah KK 3.934. Khusus untuk Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto luas wilayah 6,24 (Km^2) dan kepadatan penduduk yang begitu banyak orang. Dusun Prajuritkulon yang sangat ramai dan padat penduduk terdapat di lingkungan Prajurit dengan padat penduduk, namun masyarakat sekitar tetap damai dan rukun.

Setiap kelurahan dipimpin oleh carik. Dusun Prajuritkulon tanah dan lahannya dimanfaatkan untuk pertanian, perladangan, dan perkebunan. Namun sebagian besar pengairan sawah yang ada di Dusun Prajuritkulon menampung atau menggunakan pengairan dari lingkungan Cinde sampai Prajurit. Pengairan dengan tanah yang tandus terdapat di lingkungan Jayeng. Dusun Prajuritkulon dengan adanya banyak penduduk maka untuk penanaman seperti perkebunan di alihkan di lingkungan Cinde.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu daerah selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Menurut data statistik Dusun Prajuritkulon jumlah penduduk yang tinggal di Dusun Prajuritkulon tahun 2020 berjumlah 8.536 orang. Berikut penjelasan data jumlah laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin. [3]

No	Lingkungan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cinde	1.105	992	2.097
2	Sabuk	987	1.048	2.035
3	Jayeng	1.313	1.562	2.875
4	Prajurit	928	601	1.529
	Jumlah	4.333	4.203	8.536

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Dusun Prajuritkulon laki-laki berjumlah 4.333 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 4.203. Hasil riset yang telah terpapar jumlah penduduk diatas, maka jumlah penduduk yang paling banyak adalah penduduk laki-laki. Dari total banyak penduduk yang berada di Dusun Prajuritkulon masih di mungkinkan bertambah serta berkurangnya penduduk, karena adanya angka kelahiran dan kematian setiap saat. Dan juga adanya perpindahan penduduk dari luar/dalam Kota Mojokerto/luar pulau. Berbanding lurus dengan angka kelahiran maka untuk jumlah

[3] Ikromul Yasak (Ketua Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka kematian penduduk di Dusun Prajuritkulon terlihat cenderung naik turun setiap tahunnya.

4. Agama

Agama merupakan pedoman hidup untuk manusia yang diciptakan oleh Allah Swt dalam menjalani kehidupannya. Agama juga diartikan sebagai suatu keyakinan tertentu yang dianut sebagian besar masyarakat merupakan tuntunan hidup. Agama menyangkut keyakinan-keyakinan dan berbagai prakteknya, namun faktanya ialah masalah sosial di sekitar masyarakat yang ada sampai saat sekarang dan di peroleh dalam setiap masyarakat.[4]

Agama yang terdapat di Dusun Prajuritkulon menganut 5 (lima) agama, yaitu terdiri atas agama islam, agama Kristen, agama katolik, agama hindu, dan agama budha. Selanjutnya di tabel kelompok agama, hal tersebut sudah biasa karena mayoritas penduduk Prajuritkulon memeluk agama Islam. Bisa dilihat pada tabel dibawah ini jumlah agama yang ada di Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah penduduk menurut kelompok agama[5]

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3.961	3.876	7.837
2	Kristen	143	137	280
3	Katolik	5	5	10
4	Hindu	1	2	3
5	Budha	6	5	11
	Jumlah	4.116	4.025	8.141

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto

[4] Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudyaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 23. No.2 (Desember 2014), 24.
[5] Ikromul Yasak (Ketua Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Prajuritkulon menganut agama Islam. Dusun Prajuritkulon menganut agama Kristen jenis kelamin laki-laki berjumlah 143 orang dan perempuan 137 orang, jumlah total 280 orang. Agama Katolik dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah lima orang dan perempuan lima orang, jumlah sepuluh orang. Agama Hindu jenis kelamin laki-laki berjumlah satu orang dan perempuan dua orang,jumlah tiga orang. Agama Budha jenis kelamin laki-laki berjumlah enam orang dan perempuan lima orang, jumlah sebelas orang.

Dusun Prajuritkulon sangat kental budaya islamnya sudah terbukti. Ada 6 (enam) masjid dan 15 (lima belas) mushollah yang tersebar di DusunPrajuritkulon. Namun di Dusun Prajuritkulon ada dua Ormas (Organisasi Kemaasyarakatan) yaitu NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Untuk Muhammadiyah menyebar di lingkungan Jayeng, sedangkan NU menyebar di lingkungan Prajurit. Kedua Ormas tersebut saling menghargai satu sama lain. Untuk keagamaan di Dusun Prajuritkulon kegiataan yang diadakan cukup padat yaitu antara lain pengajian, dibaan, rutinan yasin, karang taruna, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan lain-lain. Untuk agama non islam di Dusun Prajuritkulon juga mengadakan acara mereka yaitu seperti ke Gereja, dan lain-lain.[6]

5. Pendidikan

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan umum seseorang untuk meningkatnya penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan, dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuan, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai salah satu faktor terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia, karena dengan pendidikan akan dilahirkan suatu generasi bangsa yang berkualitas, berwawasan luas serta berkepribadian yang luhur. Pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang tua yang dapat diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatan. Masyarakat yang berpendidikan relatif tinggi dapat diharapkan untuk berperan, serta dalam proses pembangunan melalui keterampilan yang dimilikinya. Sebaliknya, tanpa bekal keahlian dan tidak berpendidikan, maka masyarakat tidak akan memiliki potensi dan keterampilan.[7]

Pendidikan formal ialah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang diantaranya yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SM/MA/sederajat dan Perguruan Tinggi.

Masyarakat Dusun Prajuritkulon sangat mementingkan dan mempedulikan pendidikan. Masyarakat Dusun Prajuritkulon memahami arti pendidikan dengan adanya tingkat pendidikan disetiap individu dapat

[7] Muhibbin Syah, "*Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaiki kualitas dirinya sendiri. Kualitas sumber daya manusia mampu mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan Dusun Prajuritkulon agar lebih baik. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Berikut pendidikan yang ada di Dusun Prajuritkulon antara lain:

a. SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
b. SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.
c. SMA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah menegah kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.
d. Perguruan Tinggi meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

Berikut adalah daftar tingkat pendidikan Dusun Prajuritkulon sebagai berikut :

Tabel 4

Tingkat pendidikan [8]

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak sekolah	761	688	1.449
2	Belum tamat SD	441	403	844
3	Tamat SD	608	738	1.346
4	Tamat SLTP/sederajat	642	704	1.346
5	Tamat SLTA/sederajat	1.400	1.166	2.566
6	Diploma I/II	10	18	28
7	Akademi/Diploma III/ S.Muda	32	60	82
8	Diploma IV/ Strata I	204	241	445
9	Strara II	18	7	25
	Jumlah	4.116	4.025	8.141

[8] Ikromul Yasak (Ketua Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Dusun Prajuritkulon mampu menyelesaikan pendidikan baik itu ditingkat SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Untuk jumlah penduduk tidak sekolah 1.449 orang, belum tamat SD (Sekolah Dasar) 844 orang, tamat SD (Sekolah Dasar) 1.346 orang, tamat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) 1.346 orang, tamat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir) 2.566 orang, tamat Diploma I/II 28 orang, tamat Akademi/Diploma III/S.Muda 82 orang, tamat Diploma IV/Strata I berjumlah 445 orang, tamat Strata II berjumlah 25 orang. Untuk tamat perguruan tinggi total semuanya 580 orang.

Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Dusun Prajuritkulon relatif tinggi, namun ada beberapa yang ditemukan yaitu penduduk yang tidak sekolah bahkan drop out, sehingga masih perlu adanya suatu upaya peningkatan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai upaya peningkatan pendidikan dan penyediaan berbagai sarana pendidikan serta peningkatan kesadaran penduduk akan pentingnya arti pendidikan melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan dan lain-lain.

6. Kondisi Perekonomian

Dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan individu manusia perlu bekerja. Manusia bekerja dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejateraan. Di Dusun Prajuritkulon sendiri banyak berbagai macam pekerjaan. Adapun pekerjaan/kondisi perekonomian sebagai berikut :

Tabel 5

Kondisi Perekonomian [9]

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak bekerja	983	699	1.682
2	Perikanan	15	5	20
3	Perdagangan	90	54	144
4	Industri	1	4	5
5	Jasa kemasyarakatan	50	26	76
6	Kontruksi	1	0	1
7	Pemerintahan	129	176	305
8	Pelajar/mahasiswa	714	831	1.545
9	Pengrajin	1.552	602	2.154
10	Wiraswasta	228	326	554
11	Swasta	810	925	1.735
	Jumlah	4.573	3.648	8.141

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto

Dari data di atas menunjukkan bahwa penduduk yang tidak bekerja berjumlah 1.682 orang, bekerja sebagai perikanan 20 orang, bekerja sebagai perdagangan 144 orang, bekerja sebagai industri 5 orang, bekerja sebagai jasa kemasyarakatan 76 orang, bekerja sebagai kontruksi 1 orang, bekerja sebagai pemerintahan 305 orang, pelajar/mahasiswa berjumlah 1.545 orang, bekerja sebagai pengrajin 2.154 orang, bekerja sebagai wirausaha 554 orang, dan bekerja seabagi swasta 1.735 orang.

Mayoritas penduduk Dusun Prajuritkulon bekerja sebagai pengrajin dimana Mojokerto terkenal adanya pengrajin sandal dan sepatu, khususnya Dusun Prajuritkulon yang terkenal akan pengrajin sandal dan sepatu. Untuk pengrajin di Dusun Prajuritkulon selalu memiliki inovasi dan berbagai macam gaya untuk model pengrajin di

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap tahun. Bahkan pengrajin tersebut dibuat mulai bahan mentah sampai bahan jadi, dan langsung di pasarkan ke luar kota bahkan ke luar pulau. Selanjutnya ada penduduk yang tidak bekerja, penduduk yang tidak bekerja tidak adanya kesadaran. Untuk itu banyak anak-anak kecil yang dibawah usia bekerja demi kelangsungan hidupnya. Mereka bekerja karena perekonomian orang tua yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keadaan ekonomi Dusun Prajuritkulon termasuk menengah kebawah. Hal tersebut tidak jauh dari segi pendidikan dengan mayoritas masyarakat di Dusun Prajuritkulon menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA. Kondisi yang demikian membuat anak-anak bekerja dibawah usia dengan tujuan perekonomian mereka yang kurang. Mayoritas perekonomian mereka bekerja sebagai penggarap sandal/sepatu, tidak harus anak-anak yang bekerja, namun juga ada yang sudah lansia masih bekerja.

B. Deskripsi pemilik Sandal dan pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Tabel 6

Jumlah pekerja anak dan pekerja dewasa sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto [10]

No	Usia	Jumlah pekerja
1	12 tahun	2 orang
2	13 tahun	2 orang
3	14 tahun	1 orang

[10] Kasan (pengusaha sandal Kato), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	25-35 tahun	5 orang
5	36-50 tahun	6 orang
6	51-60 tahun	4 orang

Sumber : Hasil penelitian (observasi)

Dari hasil penelitian yang saya teliti bahwa pekerja anak di industri sandal Kato usia 12 tahun berjumlah dua orang, usia 13 tahun berjumlah 2 orang, usia 14 tahun berjumlah 1 orang. Sedangkan pekerja dewasa usia 25 tahun-35 tahun berjumlah 5 orang, usia 36 tahun-50 tahun berjumlah 6 orang, usia 51 tahun-60 tahun berjumlah 4 orang. Artinya pekerja anak di industri sandal Kato Dusun Prajuritkulon sampai saat ini masih ada, namun tidak ada persetujuan secara tertulis antara pemilik sandal Kato dengan pekerja anak, melainkan izin secara lisan.

Dari keseluruhan yang ada di Dusun Prajuritkulon terdapat 8.118 jiwa. Mayoritas penduduk Dusun Prajuritkulon bekerja sebagai pekerja sandal/sepatu. Berikut adalah nama pekerja sandal dan pemilik sandal yang ada di Dusun Prajuritkulon.

Tabel 7

Daftar pengrajin Sandal di Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto[11]

No	Merk sandal	Pekerja anak	Pekerja dewasa
1	Kato	5 orang	15 orang
2	Cirellie	4 orang	14 orang
3	Active, Neo Star, My Trip My Adventure, Risma,	3 orang	12 orang
4	Kitket, Lamasta, Gorilas, Kickers,	3 orang	20 orang

Sumber : Hasil Penelitian (Observasi)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada 4 pemilik sandal yang ada di Dusun Prajuritkulon. Namun peneliti hanya mengambil beberapa orang

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk di wawancarai secara langsung. Peneliti hanya meneliti satu merk sandal yaitu Kato yang ada di Dusun Prajuritkulon. Di industri sandal Kato terdapat pekerja anak lima orang dan pekerja dewasa lima belas orang. Artinya banyak pekerja dewasa dari pada pekerja anak. Tapi pemilik sandal Kato tetap menerima anak bekerja padahal anak bekerja membahayakan keselamatan dirinya untuk bekerja. Berikut alasan bekerja di industri sandal Kato :

Pemilik sandal Kato : Bapak Kasan adalah pemilik pengrajin sandal Kato yang ada di Dusun Prajuitkulon Kota Mojokerto. Bapak Kasan adalah putra dari Ibu Rantimah dan Bapak Sahuri. Anak ke 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) bersaudara Bapak Kasan memulai bekerja di usia 15 tahun. Bapak Kasanmempunyai 2 (dua) orang anak putra dan putri. Bisnis yang dijalani Bapak Kasan mulanya adalah tukang sepatu yang membantu tetangganya mengelem, memberi label, dan mengepakkan sandal ke dalam kardus. Namun hingga menjadi pengusaha yang mempunyai banyak pekerja hingga saat ini. Bapak Kasan merintis usahanya di mulai dengan nol dan tidak memilik apa-apa. Merintisnya Bapak Kasan yang dulu yaitu karena kondisi perekonomian keluarga yang sangat kurang, tidak bisa bayar listrik, sekolah bayar pakai uang sendiri, dan membantu mencari nafkah untuk kebutuhan lainnya. Bapak Kasan yang bekerja sebagai pembantu sandal di tetangga namun juga rajin mengimami masjid di kampungnya.

Tujuan Bapak Kasan mempekerjakan anak di tempatnya yaitu membentuk kepribadian seorang anak tersebut agar anak mampu berpikir,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkreatif, mempunyai pola pikir yang baik, bisa menabung, tidak menghamburkan uang, dan mampu bergaul dengan masyarakat sekitar. Bapak Kasan mempekerjakan anak yang bekerja kepada beliau yaitu untuk membantu perekonomian tetangga sekitar yang kurang mampu. Bapak Kasan juga tidak membeda-bedakan antara anak yang kurang mampu dan mampu. Siapa pun yang mau bekerja kepada beliau, beliau terima. Asalkan mempunyai niat dan keseriuan yang sungguh-sungguh.

"Pengrajin sandal yang ada Dusun Prajuritkulon mbak terutama sandal Kato yaitu milik saya, tidak ada izin tertulis dari orang tua. Jika ada pekerja anak yang mau bekerja ke tempat saya, saya kasih kerjaan mbak, semampu dia. Biasanya kalau kerja disini anak-anak terserah apa kata saya, begitu mbak. Anak-anak datang ke tempat saya sepulang sekolah, ada juga yang dibawah pulang buat dikerjakan dirumahnya. Jika mereka tidak bisa datang sepulang sekolah tidak apa-apa mbak, besok juga bisa datang kesini, tergantung longgarnya mereka mbak. Disini anak-anak bekerja karena membangun ekonomi keluarga tidak mampu. Tapi ya gitu sistem kerja di tempat saya borongan mbak. Di tempat pekerja saya tidak ada perjanjian mbak, anak yang langsung bekerja di tempat saya biasanya langsung saya jelaskan proses pembuatan sandal mulai awal hingga akhir. Untuk keselamatan dan kesehatan anak, saya tidak menyediakan masker untuk penutup hidung dan mulut". [12]

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hasil penelitian bahwa penjelasan Bapak Kasan yaitu tidak adanya izin orang tua atau wali, karena anak yang bekerja di tempat Bapak Kasan langsung menemui beliau untuk bekerja. Bapak Kasan menganggap orang tua atau wali sudah tahu bahwa anak tersebut bekerja di tempat beliau, jadi tidak perlu untuk izin. Jadi Bapak Kasan menganggap bahwa anak-anak tidak perlu izin terlebih dahulu kepada orang tuanya.

Responden anak ke I : Saiful merupakan pekerja anak yang bekerja di tempat Bapak Kasan. Saiful berusia 13 tahun. Saiful adalah anak ke 3 (tiga) dari 4 bersaudara. Saiful anak dari pasangan suami isteri yaitu Bapak Nursam dan Ibu Fatimah. Bapak Nursam juga bekerja di sandal Kato milik Bapak Kasan. Saiful bekerja di sandal Kato milik Bapak Kasan karena keterdesakan keluarganya yang perekonomian menengah kebawah. Ibu Fatimah tidak bekerja. Saiful bekerja di sandal milik Bapak Kasan setelah pulang sekolah. Saiful bekerja untuk menambah uang saku dia yang sangat minim. Saiful bekerja juga ditabung uang nya. Saiful bekerja dibagian pengovenan spon *(pres spon insul)*.

"Saya membantu keluarga saya mencari perekonomian mbak, karena kurang. Perekonomian keluarga saya sangat minim mbak, jadi saya ikut bekerja. Bapak saya juga bekerja ditempat Bapak Kasan, beliau bekerja disini juga mbak. Saya bekerja ditempat Bapak Kasan karena ingin menambah uang saku dan ditabung uangnya. Kan selama ini saya selama sekolah uang pas-pasan kalau dikasih sama Bapak, kadang dikasih kadang nggak. Ibu dirumah nggak bekerja. Kalau Bapak selalu di tempat kerja Bapak Kasan, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya mengerjakan sepulang sekolah selama 3 jam mbak, lalu sisa waktunya digantikan sama Bapak saya. Bapak kasih uang ke saya 100.000 (seratus ribu rupiah) per bulannya, itu pun kadang cukup kadang tidak. Belum lagi kebutuhan yang lainnya mbak masih banyak. Sistem kerja disini sistemnya borongan mbak. Saya bagian oven *(pres spon insol)* mbak disini, karena kurang pegawai yang bagian oven *(pres insol).* Disini mesin oven *(pres insol)* disini sekitar ada 6 (enam) buah, itu saya semua mbak yang kerjakan. Mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dirumah Bapak Kasan, kadang tangan saya kena mesin oven *(pres spon insol)* mbak kalau tidak hati-hati, untung saja tidak parah. Saya dibagian *pres spon insol* kalau pas rame kerjakan 5 kodi ukuran spon (6 ml) jadi kena 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Tapi kadang kerjakan 5 kodi ukuran spon (8 ml) jadi kena 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Perminggu segitu mbak, tergantung rame atau tidaknya. Kalau pas sepi musim corona gini saya cuma kerjakan 1 kodi ukuran spon (6 ml) = 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Mesin oven disini tegangannya besar mbak. Biasanya kalau tangan saya kena, saya kasih obat merah begitu sudah sembuh mbak. Pemilik sandal tidak menyediakan masker untuk pekerjanya mbak".[13]

Dari pemaparan Saiful diatas bahwa dia bekerja selama 3 (tiga) jam sepulang sekolah, selebihnya digantikan oleh Bapaknya. Orang tua Saiful tau dan mengizinkan kalau bekerja ditempat Bapak Kasan, waktu kerjanya bisa

[13] Saiful (pekerja anak), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan sepulang sekolah selama tidak menganggu sekolahnya. Menurut Saiful tidak ada perjanjian antara pemilik sandal Kato dengan dirinya.

Responden anak ke II : Farel adalah seorang pekerja anak sekaligus pelajar yang berusia 12 tahun. Farel ialah anak ke 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara. Farel anak terakhir dari pasangan suami isteri yaitu Bapak Muhammad dan Ibu Sri Winarsih. Farel bekerja di sandal milik Bapak Kasan karena perekonomian keluarga yang sangat kurang ditambah lagi dia harus membiayai biaya sekolah nya sendiri. Ayah Farel yang bekerja sebagai tukang pijet dan ibu Sri Winarsih tidak bekerja. Farel bekerja di tempat milik Bapak Kasan sebagai pengeplongan spon *(pres insul)* dan menggunting spon *(pres insul)*. Farel bekerja di tempat milik Bapak Kasan yaitu diambil kemudian dibawah pulang. Sistem kerja di tempat kerja Bapak Kasan borongan.

"Saya bekerja ditempat Bapak Kasan yaitu dengan perjanjian secara lisan saja kepada orang tua saya mbak, saya langsung datang kerumah Bapak Kasan bilang kalau ingi membantu kerjaan disini, lalu sama Bapak Kasan diberi bagian pengeplongan sandal, karena disini yang bagian pengeplongan spon *(pres insol)* kurang tenaga kerja mbak, jadi saya langsung diterima sama beliau. Saya diajari cara kerja sama Bapak Kasan dan upah tiap minggunya mbak. Disini sistem nya tiap sabtu dapat upah mbak untuk setiap pegawai dewasa maupun pekerja anak. Saya kerja disini sepulang sekolah mulai pukul 14.00 wib sampai 16.00 wib mbak, setelah pulang kerja saya biasanya main bersama teman-teman, belajar, main handphone. Disini ada kesepakatan buat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja mbak dan kita sama-sama butuh. Jadi kalau saya tidak kerja dimarahi sama Bapak Kasan. Kalau rame saya bisa ngeplong sekitar 10 kodi (1 kodi 20 biji) mbak, jadi kena 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Itu pun kalau rame mbak, kalau sepi corona gini dapat 50.000 (lima puluh ribu rupiah)".[14]

Responden anak ke III : Adalah seorang pekerja anak yang mana berusia 12 tahun. Zakiyah anak kelahiran di Mojokerto. Zakiyah anak ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara yang mana berasal dari pasangan suami isteri yaitu Bapak Farid dan Ibu Mamik. Bapak Farid bekerja sebagai penjahit tailor dan Ibu Mamik bekerja sebagai pedagang telur asin di kampungnya. Zakiyah tergolong keluarga yang mampu, namun dia bekerja di sandal Kato milik Bapak Kasan yaitu agar dia mandiri, menabung uangnya disisihkan untuk jajan. Zakiyah bekerja di sandal Kato bagian *pengeleman (tukang sul)*. Zakiyah melakukan pekerja tersebut sehabis pulang sekolah siang hari pukul 14.00 WIB – 17.00 WIB.

"Hubungan kerja saya hanya kesepakatan antara saya dengan Bapak Kasan, orang tua tau dan mengizinkan, tapi tidak ada perjanjian resmi/tertulis dari orang tua. Saya dulu langsung ke Bapak Kasan kalau mau ikut kerja borongan di tempat beliau dan diajari cara kerjanya. Jaminan kesehatan/keselamatan bagi saya kurang mbak, karena lem sandal (tukang sul) ini bahaya jika tidak hati-hati, saya pernah kena lem terkena tangan dan sampai ke pernafasan saya, dan itu yang membuat saya kadang gak sampai banyak kerjanya di tempat Bapak Kasan. Biasanya disediakan kotak obat,

[14] Farel (pekerja anak), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang pemiliknya gak mau tau mengenai kesehatan. Saya kerjakan sul sandal (tukang sul) di siang hari sepulang sekolah mbak, pukul 13.00 wib – 16.00 wib. Dibagian saya ini dibayar 1 kodi (20 biji) = 37.000. Musim corona gini mbak kadang gak sampai 1 kodi saya kerjakan, kadang libur, tergantung rame atau tidaknya. motivasi saya bekerja di tempat Bapak Kasan karena ingin mandiri, bisa menabung. Untuk keselamatan dan kesehatan anak, pemilik sandal tidak menyediakan masker. Jika sakit hanya memberi obat ringan saja mbak".[15]

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Zakiyah kerja dibagian *tukang sandal (pres insul)*. Tidak adanya perjanjian secara tertulis antara Zakiyah dengan orang tua, hanya perjanjian lisan saja. Namun orang tuanya membolehkan Zakiyah bekerja ditempat Bapak Kasan. Untuk jaminan kesehatan/keselamatan hanya disediakan kotak obat saja. Berdasarkan wawancara diatas sudah jelas bahwa adanya kesepakatan Zakiyah dengan pemilik sandal yaitu perintah, terdapat unsur pekerja, dan upah/gaji yang dituangkan kepada pekerja anak. Pekerjaan dilakukan secara borongan, apabila yang dikerjakan sedikit upahnya sedikit, apabila yang dikerjakan banyak upah juga banyak.

Responden anak ke IV : Ainun pekerja anak berumur 13 tahun dan berasal dari pasangan suami isteri yaitu Bapak Slamet dan Ibu Lasmini. Ainun anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara. Ainun lahir di DusunPrajuritkulon Mojokerto. Ainun bekerja di tempat Bapak Kasan bagian

[15] Zakiyah (pekerja anak), *Wawancara*, Mojokerto, 3 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi label merk (harian finishing) pengepakkan sandal ke dalam kardus dan selep *(pres insol).* Pekerjaan Bapak Slamet yaitu sebagai pedagang sayur di pasar dan Ibu Lasmini bekerja sebagai pemulung gelas bekas. Ainun mengerjakan pekerjaannya setelah pulang sekolah. Ainun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ainun bekerja di sandal milik Bapak Kasan yaitu untuk menambah uang jajan. Namun disisi lain Ainun menyisihkan uangnya untuk diberikan kepada ibunya. Ainun bekerja kepada Bapak Kasan karena ingin menambah waktu luang, ingin menambah pengalaman.

"Saya bekerja di Bapal Kasan tidak menggunakan izin tertulis mbak, karena menggunakan izin secara lisan pun sudah cukup bagi saya. Orang tua saya mengizinkan saya kerja ditempat Bapak Kasan. Bapak Kasan membuat perjanjian dengan saya mengenai kerjaan. Saya mengerjakan sepulang sekolah mbak, kadang malam hari. Bisa dibawah pulang mbak karena saya bagian *packing*. *Packing* sandal kedalam kardus sistemnya borongan mbak. Saya dibayar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari. Saya selain *packing*juga dibagian selep *(pres insol).* Jika *packing* sudah tidak ada kerjaan, saya pindah kebagian selep *(pres insol).* Kalau di selep saya dibayar 1 kodi (20 biji) = 1.750 mbak. Tapi di bagian selepsaya bisa menyelesaikan 3 kodi (20 biji) = 105.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Mengenai kesehatan/keselamatan saya dibagian selephanya terkena tangan saja mbak selebihnya itu tidak ada. Kalau pun kena tangan langsung saya kasih obat merah, namun tidak menyediakan masker untuk pekerjanya mbak. Motivasi saya kerja di Bapak Kasan yaitu menambah uang saku, menambah waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luang, dan menambah pengalaman, dan uang dari hasil kerja saya kasihkan ke ibu.[16]

Dari pemaparan Ainun bahwa dia tidak ada perjanjian tertulis dengan orang tuanya, hanya perjanjian secara lisan saja. Namun dia sudah membuat kesepakatan dengan pemilik sandal Kato. Ketika dia bekerja juga pernah mengalami kecalakaan, saat tangannya terkena goresan selep *(pres insol)*. Ainun kerja karena ingin menambah pengalaman, menambah waktu luang, menambah uang saku, dan uangnya diberikan kepada ibunya.

Responden anak ke V : Andri adalah pekerja anak yang berusia 14 tahun dimana Andri berasal keluarga tidak mampu. Andri anak ke 1 (satu) dari(tiga) bersaudara. Andri berasal dari pasangan suami isteri yaitu Bapak Suryono dan Ibu Sulastri. Bapak Suryono bekerja sebagai tukang becak dan Ibu Sulastri sebagai tukang pijet. Andri bekerja di tempat milik Bapak Kasan karena ingin membantu kedua orang tuanya yang kurang perekonomiannya. Andrimengerjakan pekerjaan sandal setelah pulang sekolah yaitu langsung datang ke tempat bekerja milik Bapak Kasan. Andri bekerja sandal Kato dibagian sul sandal (tukang sul) dan harian finishing (memasukkan sandal kedalam kardus). Dia bekerja karena ingin merasakan hidup bertanggung jawab untuk diri sendiri.

"Orang tua saya tau kalau bekerja ditempat Bapak Kasan. Orang tua mengizinkan saya kerja di tempat Bapak Kasan. Tidak ada perjanjian/izin tertulis antara saya dengan orang tua. Saya hanya membuat kesepakatan kerja

[16] Ainun (pekerja anak), *Wawancara*, Mojokerto, 3 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemilik sandal. Saya dibiarkan saja walaupun kerja ditempat Bapak Kasan. Saya bekerja karena perekonomian sangat kurang mbak. Saya ingin membantu perekonomian keluarga saya, dan saya juga ingin merasakan tanggung jawab disini. Awal dulu kenal sama Bapak Kasan itu main ketempat kerjanya, lalu beliau tanya ingin kerja disini? Saya jawab "iya Pak, saya mau". Akhirnya Bapak Kasan mengajari saya bagaimana sistem kerja ditempatnya. Mengenai kesehatan/keselamatan kerja disini mbak, saya kadang kena sesak karena lem sandal, dan pernah masuk rumah sakit karena tidak kuat baunya mbak. Tangan saya juga pernah kena lem, lem sandal disini panas mbak sampai mengelupas tangan saya. Untuk waktu kerja saya kerjakan sepulang sekolah mulai pukul 14.00 wib – 17.00 wib itu pun kalau kerjakan banyak mbak, kalau sepi cuma 1 jam saja. Saya disini dibayar biasanya selesaikan 1 kodi (20 biji) = 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah). Kalau tidak selesai dalam waktu sehari, saya lanjut besok mbak. Sistem kerja disini borongan mbak.[17]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Andri selaku pekerja anak, bahwa tidak ada izin tertulis antara Andri dengan orang tua. Dalam hubungan kerja hanya kesepakatan antara Andri dengan pengusaha saja. Untuk jaminan kesehatan Andri awalnya lemah sampai kena ke pernafasan dan tangannya. Hanya tersedia kotak obat ditempat kerjanya Andri, jika sesak dia langsung pulang dan istirahat. Kadang kalau tidak kuat langsung ke rumah sakit.

[17] Andri (pekerja anak), *Wawancara*, Mojokerto, 3 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Motivasi Andri bekerja karena ingin merasakan hidup untuk diri sendiri dan mandiri, membantu perekonomian keluarganya.

C. Pelaksanaan Pekerja Anak Membuat Sandal Kato di Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

1. Persyaratan Bekerja Bagi Anak di Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kccamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Dalam penelitian pekerja anak yang ada di Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto, merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi jika anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Anak bekerja karena untuk membentuk kepribadian, perekonomian orang tua yang kurang, tanggung jawab, dan menabung uangnya. Bukan saja anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang tua pun juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak bekerja ada maksud dan tujuan tertentu yaitu karena perekonomian si anak dan kedua orang tuanya tergolong menengah kebawah. Berikut syarat-syarat seorang anak dapat bekerja di sandal Kato sebagai berikut :

a. Izin tertulis orang tua

Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali dilakukan dengan cara yaitu antara lain :[18]

1) Orang tua atau wali mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan.

[18] Sudaryanto, *Modul Pembelajaran Pekerja Anak* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Orang tua atau wali mencegah perlakuan eksploitasi terhadap anaknya.
3) Orang tua atau wali menjaga keselatamatan, kesehatan, dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan.

Berikut wawancara pemilik sandal Kato:

"Anak yang bekerja di tempat saya tidak ada izin tertulis dari orang tua, adanya izin secara lisan saja mbak. Tidak ada perjanjian di atas materai, karena saya tidak mau mengeluarkan surat untuk mereka. Jika ada pekerja anak yang mau bekerja ke tempat saya, saya kasih kerjaan mbak, semampu dia. Biasanya kalau kerja disini anak-anak terserah apa kata saya, begitu mbak. Anak-anak datang ke tempat saya sepulang sekolah, ada juga yang dibawah pulang buat dikerjakan dirumahnya. Jika mereka tidak bisa datang sepulang sekolah tidak apa-apa mbak, besok juga bisa datang kesini, tergantung longgarnya mereka mbak. Disini anak-anak bekerja karena terdesaknya perekonomian mereka, orang tuanya tidak mampu.Tapi ya gitu sistem kerja di tempat saya borongan mbak".[19]

b. Perjanjian kerja pengusaha sandal Kato dengan orang tua/wali anak

Perjanjian antara pengusaha dengan orang tua sangatlah penting, agar saling keterikatan satu sama lain. Disisi lain adanya

[19] Kasan (pengusaha sandal Kato), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian untuk mengawasi anak yang bersangkutan bekerja di tempat pekerja. Berikut wawancara pemilik sandal Kato :

"D tempat saya mengenai perjanjian kerja hanya secara lisan saja mbak. Tidak ada perjanjian secara tertulis antara saya dengan anak yang bekerja maupun dengan orang tua anak. Saya tidak mau mengeluarkan perjanjian tertulis. Anak yang bekerja di tempat saya juga melakukan perjanjian dengan orang tuanya secara lisan"[20]

c. Waktu kerja

Mengenai waktu istirahat dan cuti dalam bekerja harus ada pengaturannya, mengingat pekerja ialah manusia yang membutuhkan waktu istirahat, sebab itu untuk menjaga kesehatan fisiknya harus dibatasi waktu kerjanya dan dikasih hak untuk beristirahat.[21]Setiap perusahaan pasti ada aturan dan waktu kerja yang ditentukan oleh pemilik usaha tersebut, dimana untuk mengikat pekerja yang bekerja di tempat tersebut. Namun disini Bapak Kasan selaku pemilik sandal Kato di Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto juga memiliki waktu dan aturan kerja yang dibuatnya. Berikut wawancara pemilik sandal Kato :

"Disini waktu kerja yang saya tetapkan di tempat kerja saya yaitu 7 jam mbak. Namun tidak mesti tergantung jam kerja sesuai dengan kerjaannya mbak. Disini sistem kerjanya ada yang kerja pagi, siang, sore, bahkan ada yang sampai lembur sampai malam.

[20] Ibid.
[21] Puji Purnamawanti dan Iskandar Zulkarnaen, "Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak di Indonesia", *Lex Jurnalica,* Vol. 2. No. 1 (Desember, 2004), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pekerja dewasa pada umumnya lembur mbak sampai malam kalau kerjaan banyak dan permintaan pasar lagi ramai. Sistem kerja disini sama yaitu borongan, jadi jika kerjaan pas banyak sampai kirim keluar kota bahkan ada yang keluar pulau, pegawai disini bekerja sampai malam. Kalau pekerja anak juga menggunakan sistem borongan mbak, namun anak-anak yang bekerja disini biasanya mengerjakan nya sepulang sekolah, jadi tidak menganggu waktu sekolah mereka. Jika anak-anak tidak biasa datang ke tempat saya, bias dibawah pulang untuk dikerjakan dirumah mereka masing-masing mbak. Sistem kerja yang digunakan oleh anak-anak yaitu sama tergantung permintaan mereka dibagian manapun, malah anak-anak suka jika saya berikan kerjaan yang banyak, sambil belajar bersama teman-temannya. Waktu kerja anak-anak disini 5 jam sampai 6 jam, tapi terkadang anak-anakmalah kurang jika saya beri waktu sampai 5 jam saja, kebanyakan minta tambahan waktu".[22]

Dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak Kasan selaku pemilik sandal Kato di Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto bahwasanya anak-anak yang bekerja ditempat beliau kurang lebih 5 jam kerja. Bapak Kasan juga memperhatikan dan perkembangan yang bekerja ditempat beliau.

d. Keselamatan dan kesehatan kerja

[22] Kasan (pengusaha sandal Kato), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesehatan kerja ialah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan untuk tenaga kerja mendapatkan keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik mental maupun sosial supaya bisa memaksimalkan tubuh saat bekerja secara optimal.[23] Untuk mengetahui keadaan kesehatan fisik bagi pekerja sandal Kato di Dusun Prajuritkulon Kota Mojokerto, berikut wawancara pemilk sandal Kato :

"Kalau masalah kesehatan bagi pekerja disini ini yang problem mbak, disini kan ada bagian lem sandal, lem tersebut menyengat bahaya bagi pernafasan anak. Ada bagian *oven (pres insul),* disini anak banyak yang kesetrum karena mesin disini tegangan besar mbak, kadang pekerja yang lain juga kesetrum. Ada bagian pengeplongan juga yang bahaya bagi anak, disini bukan ngeplong pakai mesin kecil mbak, pakai mesin tegangan besar, jika tidak bisa, anak terkadang kena tangannya. Anak yang sampai terganggu fisiknya disediakan kotak obat sama saya mbak, kadang ada anak baru yang tidak tau apa-apa disini gak kuat sama bau lem sandal, ada yang sampai dibawah kerumah sakit. Saya tidak menyediakan masker, karena bagi saya tidak usah masker tidak apa-apa pernafasan anak tidak terganggu. Saya sudah memberitahu kepada anak, jika tidak bisa dibagian tersebut tidak usah dikerjakan, dibagian yang ringan saja, tapi anak tidak mau, namanya anak

[23] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penasaran mbak, tapi ya gitu jadinya sampai ke kesehatan mereka sendiri".[24]

Dari pemaparan Bapak Kasan diatas bahwa yang menjadi masalah tentang kesehatan dan keselamatan anak. Bahwasanya Bapak Kasan tidak tega kalau anak sampai terganggu kesehatan dan keselamatan nya, namun anak selalu ingin tahu bagaimana cara pengoperasiannya. Bapak Kasan menyediakan kotak obat untuk pekerja, namun ada juga pekerja anak yang baru tidak tahu apa-apa, sampai dibawah kerumah sakit karena tidak kuat sama bau lemnya.

e. Hubungan kerja

Hubungan kerja ialah suatu yang berkaitan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.[25] Berikut hasil wawancara Bapak Kasan selaku pemilik sandal Kato:

"Untuk pekerja dewasa atau pekerja dibawah usia bagian pekerjaannya sama saja mbak. Tapi biasanya pekerja anak yang baru (pemula) ditempatkan dibagian packing sandal kedalam kardus atau gunting spon *(proses insul)*. Jika sudah ahli atau berpengalaman bisa pindah ke bagian seperti *pres kapp, selep spon*

[24] Kasan (pengusaha sandal Kato), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.
[25] Eko Wahyudi et, al., *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pres insul), tukang kap *(pres kap),*tukang sul dan lain-lain. Resiko dari pekerjaan sandal ini sangat minim mbak, jika tidak hati-hati dalam mengerjakannya maka akan terganggu kesehatan atau keselamatannya. Anak-anak biasanya sudah saya kasih pekerjaan yang semestinya, namun mereka minta tambahan kerjaan, biar tambah pengalaman begitu. Anak-anak yang kerja ditempat saya semangatnya luar biasa. Perbedaan pekerja dewasa dan pekerja anak berbeda di waktu kerjanya mbak, jika pekerja anak disini sekitar lima jam an mbak, kalau pekerja dewasa sekitar enam jam an itu pun kalau sepi mbak, kalau rame bisa sampai tambah waktunya sampai lembur mbak. Untuk biaya (gaji) disini juga berbeda mbak, tergantung bagian-bagiannya".[26]

2. Pelaksanaan Pekerja Anak di Industri Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Tabel 8

Pembagian alur/proses pembuatan sandal Kato [27]

No	Proses Insol	Pengertian
1	Ngeplong	Pemotongan sesuai ukuran matras Insol
2	Pres Insol	Pencetakan Insol sesuai model
3	Gunting Insol	Pengguntingan Insol
4	Selep Insol	Menghaluskan/merapikan guntingan dengan cara di Selep
6	Bungkus CCI	Insol yang sudah di selep dibungkus dengan CCI, yang sebelumnya telah di sablon merk
7	Jahit CCI	Jahit variasi

Sumber : Wawancara pemilik sandal Kato Kota Mojokerto, 2 Januari 2021.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tidak adanya perjanjian antara pengusaha dengan orang tua /wali. Namun pemilik sandal Kato

[26] Kasan (pengusaha sandal Kato), *Wawancara*, Mojokerto, 2 Januari 2021.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung melakukan pekerjaan bersama pekerja anak tersebut. Proses Insol mulai dari *Ngeplong, Press Insol, Gunting Insol, Selep Insol, Bungkus CCI, Jahit CCI*. Proses sandal di atas merupakan proses dimana belum jadi sandal. Yang dimaksud dengan proses Insol yaitu proses pembuatan alas sandal dimana alas sandal tersebut mulai bahan spon/karet/kulit kemudian dijadikan sebagai alas sandal dan dijahit/dirapikan menggunakan mesin modern. Selanjutnya selain proses Insol, terdapat juga proses Kap. Berikut penjelasan proses Kap sandal Kato sebagai berikut :

Tabel 9

Pembagian alur/proses pembuatan sandal Kato [28]

No	Proses kap	Pengertian
1	Potong bahan kap	Pemotongan bahan sesuai dengan matras
2	Press kap	Pencetakan sesuai dengan model dan nomor
3	Pengguntingan kap	Pengguntingan kap yang sudah di press
4	Jahit kap	Menyatukan bagian kap dengan cara dijahit dan pemasangan mainan (variasi)

Sumber : Wawancara pemilik sandal Kato Kota Mojokerto 2 Januari 2021.

Dari data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa proses kap ialah proses pembuatan kap dari bahan mentah imitasi (lembaran) hingga menjadi sebuah kap yang utuh dan lengkap dengan aksesorisnya yang nantinya sudah siap dijadikan sandal. Kap sandal terbuat dari bahan kulit/karet/spon, tergantung dari modivikasi sandal tersebut. Dan juga tergantung dari permintaan pelanggan sandal yang mau di inginkan. Proses Kap tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus di

[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barengkan dengan Proses Insol. Selanjutnya ada Proses Produksi sandal Kato, berikut tabel dan penjelasannya :

Tabel 10

Pembagian alu/proses pembuatan sandal Kato [29]

No	Proses produksi	Pengertian
1	Pembuatan	Penyatuan antara kap, insol, dan sol disatukan dengan cara di lem
2	Finishing	Sandal yang sudah melalaui proses dari tukang sol dibersihkan diberi label, diberi nomor, di packing.

Sumber : Wawancara pemilik sandal Kato Mojokerto 2 Januari 2021.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasanya Proses sandal Kato yang terakhir ialah Proses Produksi. Proses Produksi dimana bagian yang paling akhir yaitu antara Kap, Insol, dan Sol sandal dijadikan satu (penyatuan). Proses pembuatan sandal tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, melainkan harus bersamaan. Proses Insol, Proses Kap, dan Proses Produksi tidak bisa di pilah-pilah/di pisahkan bagiannya, jadi harus jadi satu proses pengerjaannya. Karena jika dijalankan satu-satu proses tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Ada pembagian sendiri-sendiri pekerja dibagian proses tersebut. Tetapi pengerjaannya harus berjalan bersamaan.

Di dalam pelaksanaan pembuatan sandal Kato ada bagian kerja tersendiri yaitu mulai dari ngeplong, press spon, gunting insul, selep, lipat CCI, jahit, tukang sandal, packing sandal. Berikut pembagian upah pekerja sandal Kato

Tabel 11

[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian Upah Pekerja Sandal Kato [30]

No	Bagian kerja	Ukuran spon	Jenis sandal laki-laki/ perempuan	Upah per kodi
1	Ngeplong (press insul)	6 ml 8 ml 10 ml	Laki-laki, perempuan Laki-laki, perempuan Laki-laki, perempuan	1 lembar spon = 2.5 kodi 1 kodi dibayar = 600 1 lembar spon = 2.5 kodi 1 lembar dibayar = 750 1 lembar spon = 2.5 kodi 1 kodi dibayar = 1.000
2	Press Spon (pres insul)	6 ml 8 ml 10 ml	Laki-laki, perempuan Laki-laki, perempuan Laki-laki, perempuan	1 kodi dibayar = 2.000 1 kodi dibayar = 2.500 1 kodi dibayar = 3.000
3	Gunting Insul	6 ml 8 ml 10 ml	Perempuan Laki-laki Laki-laki	1 kodi dibayar = 1.500 1 kodi dibayar = 2.000 1 kodi dibayar = 3.000
4	Selep (pres insul)	6 ml, 8 ml, 10 ml	Laki-laki, perempuan	1 kodi dibayar =1.750
5	Lipat CCI (Pres insul)	6 ml, 8 ml, 10 ml	Laki-laki, perempuan	1 kodi dibayar =18.000
6	Jahit	6 ml, 8 ml, 10 ml	Laki-laki, perempuan	1 kodi dibayar = 8.000
7	Tukang Sandal	6 ml, 8 ml, 10 ml 6 ml, 8 ml, 10 ml	Laki-laki Perempuan	1 kodi dibayar = 37.000 1 kodi dibayar = 27.000
8	Packing Sandal	6 ml, 8 ml, 10 ml	Laki-laki, perempuan	1 hari dibayar 50.000

Sumber : Wawancara pemilik sandal Kato Mojokerto 2 Januari 2021.

Dari hasil penelitian yang saya teliti dengan pemilik sandal Kato untuk pekerja anak dengan pekerja dewasa waktu bekerjanya selisih dikit, namun pekerja yang pemula berbeda waktu kerjanya. Kalau pekerja yang pemula hanya satu jam an. Nanti kalau sudah berpengalaman baru di pindah dibagian *pres, selep insul, bungkus cci, pres kap, tukang kap, tukang sul, harian finishing, ngeplong*. Tapi bekerja disini tidak semudah yang dikira mbak, ada resikonya

[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagiannya sendiri. Untuk pekerja pemula jika sudah bisa, maka tunggu perintah dari Bapak Kasan untuk melakukan perintah selanjutnya, kemudian dibayar sesuai bagiannya. Pembagian upah pekerja dapat di sesuaikan berdasarkan bagian dia bekerja. Sesuai bagian pekerja, ukuran spon, jenis sandal, jenis sandal, dan upah pekerja. Semua dapat di kondisikan sesuai dengan kemapuan pekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS MAQHASID SYARIAH TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDUSTRI SANDAL KATO DI DUSUN PRAJURITKULON KELURAHAN PRAJURITKULON KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pekerja Anak Pada Sandal Kato di Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Anak merupakan titipan serta anugerah Allah Swt yang Maha Kuasa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kenyataannya di sekitar kita masih banyak anak yang kurang layak dimana mereka terpaksa mempertahankan hidup dengan bekerja, dengan umur anak yang masih muda.[1] Orang tua berkewajiban menjaga dan melindungi anak. Selain itu para orang tua juga tidak lupa akan hak dan kewajiban mereka yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan

[1] Samin, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 1998), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut diatas, dalam pelakasanaan sehari-hari hendaknya orang tua memastikan bahwa anak terlindungi dibawah asuhan orang tua dengan memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan pendidikan yang baik untuk anak, memberikan pangan bergizi, memberikan kebutuhan keuangan, dan memaksimalkan kesehatan anak dalam kondisi baik.

Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat di Dusun Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ada sebagian anak bekerja dengan tujuan untuk membangun ekonomi keluarga. Dengan kondisi perekonomian yang dibawah rata-rata, menyebabkan orang tua kurang menjamin kebutuhan finansial terhadap anak. Kondisi tersebut membuat anak tergerak untuk ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di pengrajin sandal Kato Prajuritkulon Kota Mojokerto. Situasi yang seperti itu anak bukan saja bermain dan belajar, tetapi anak juga ikut bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Berkembangnya jaman yang semakin maju, bersamaan kebutuhan juga semakin meningkat, anak menjadi korban keikutsertaan membantu perekonomian keluarganya.

Di Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto mempunyai pengrajin sandal 4 (empat) orang pengusaha dengan total 15 (lima belas belas) pekerja anak dan total 61 (enam

[2] Presiden Republik Indonesia, *Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (t.p., 2014), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh satu) pekerja dewasa. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti merk sandal Kato yaitu mempunyai 5 (lima) orang pekerja anak dan sisanya 15 (lima belas) pekerja dewasa. Untuk memperlengkap data, peneliti juga mewawancarai pemilik sandal Kato dan pekerja anak. Serta peneliti mengambil sumber dari data Kecamatan Mojokerto. Di Dusun Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto anak yang bekerja rata-rata berusia 12 tahun sampai 14 tahun. Mereka yang bekerja masih berproses pendidikan di tingkat SD dan SMP. Dari faktor yang menjadi permasalahan tersebut yaitu anak ikut bekerja, membangun ekonomi keluarga, dan pergaulan masyarakat sekitar yang kurang baik yang menjadikan anak ikut bekerja di usia nya yang masih dibawah rata-rata.

Dari data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti bahwa pekerjaan yang diberikan kepada anak merupakan pekerjaan yang ringan, anak juga dapat memilih bagian mana pun tetapi harus dengan kesepakatan dari Bapak Kasan selaku pemilik sandal Kato. Anak diberikan kesempatan oleh Bapak Kasan yaitu dibagian pengovenan spon *(proses insul),* pengeplongan spon *(pres insul),* gunting insul, pengeleman(sul sandal), pengepakkan (packing*),* selep *(pres insul).* Resiko kerja di bagian tersebut juga bisa terjadi pada anak jika mereka tidak hati-hati, seperti resiko gangguan pernafasan (paru-paru) dan kecelakaanbagian fisiknya (tangan). Waktu kerja yang di tetapkan oleh pengusaha (pemilik sandal) tidak ada waktu kerja yang benar-benar paten sebab sistem kerja adalah borongan. Untuk perizinan hanya secara lisan saja, pemilik Kato tidak mau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan surat izin secara tertulis. Namun masyarakat sekitat tidak menegur atau memberi peringatan seharusnya anak bekerja harus ada izin tertulis dari orang tua bahkan dari pemilik Kato. Apabila anak tidak bekerja mereka tidak mendapat upah/gaji, sebaliknya jika mereka bekerja maka mereka mendapat upah/gaji sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Pekerjaan yang mereka kerjakan bisa dilakukan setiap waktu, tergantung kesepakatan anak dengan pemilik sandal. Hal tersebut adalah keuntungan bagi anak karena pekerjaan bisa dikerjakan setelah pulang sekolah. Untuk jam kerja yang dilakukan anak yaitu sekitar lima sampai enam jam. Seharusnya pemilik Kato mendapat teguran secara tegas untuk pemberlakuan jam kerja bagi anak, karena melebih batas bekerja.

Bersumber data responden yang diteliti bahwa menurut mereka anak yang membantu orang tuanya bekerja merupakan suatu hal yang biasa untuk membangun perekonomian keluarga. Hak dan kewajiban anak yaitu bermain bersama teman-temannya, memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh kasih sayang dari orang tuanya. Pekerjaan yang mereka tekuni bisa dikerjakan kapan pun sebab tidak dibatasi waktu. Anak yang membantu orang tuanya tidak boleh terganggu kesehatannya, hal tersebut tercantuk dalam Pasal 45 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi :[3]

[3] Ibid...,18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang menganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak
2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X Pasal 45 ayat (1) berbunyi : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.[4] Kemudian di jelaskan pula mendidik dan memelihara anaknya tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[5] Dalam pelaksaannya orang tua tidak boleh lupa mencukupi kebutuhan anak sehari-hari. Namun banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi menjadi kebutuhan keluarga mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Sebaiknya orang tua yang mengizinkan anaknya bekerja sebatas untuk menambah uang saku dan tabungan, serta mencukupi kebutuhan kelaurga. Selain itu orang tua membolehkan anaknya bekerja agar bisa hidup mandiri.

Anak-anak yang bekerja di tempat Bapak Kasan juga masih sekolah. Anak diperbolehkan bekerja dengan tujuan mendidik dan pekerjaan yang

[4] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (t.p.,2019), 1.
[5] Ibid...,2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan tidak menganggu kesehatan/keselamatan selama bekerja, namun kenyataannya tidak sedikit anak yang bekerja terganggu kesehatan dan keselamatan mereka. Anak sampai terganggu gangguan saluran pernafasan (paru-paru). Anak bekerja atas dasar keinginannya sendiri, untuk membantu orang tua, belajar bertanggung jawab, melatih keterampilan, melatih kedisiplinan. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa : Ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas tahun) sampai dengan 15 (lima belas tahun) untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.[6]

B. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

Islam memiliki akhlak atau budi pekerti sosial yang sangat begitu mendasar, sedangkan keluarga yaitu sekelompok primer terdiri dari dua orang atau lebih. Dalam keluarga ada organ yang disebut dengan anak. Anak adalah makhluk yang sangat begitu lemah dan tak berdaya, serta sangat memerlukan kasih sayang, namun dalam praktiknya banyak sekali anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali dari keluarganya.[7]

---

[6] Presiden Republik Indonesia, *Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003*, (t.p., 2003), 18.
[7] Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urgensi Hifdz Nafs sangat penting bagi perlindungan anak, karena anak bekerja di sandal Kato terganggu kesehatan dan keselamatan yaitu akibat lem sangat beresiko pada gangguan saluran pernafasan (paru-paru). Pemilik sandal tidak menyediakan masker untuk perlindungan pernafasan. Tidak adanya pembagian waktu yang paten untuk anak bekerja di sandal Kato, anak juga terampas hak-haknya seperti hak bermain, hak belajar, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.

Konsep Maslahah Terhadap Pekerja Anak. : Al-Syatibi memiliki aturan untuk mengetahui maqashid al-Syari'ah diantaranya ialah mempelajari illahi al-Nur (perintah) dan Al-Nahi (larangan), yang sesuai di dalam nas al-Qura'an dan al-Hadis. Rancangan al-Syatibi yaitu beserta mengamati aspek *lafdzi* (bahasa) serta aspek *ma'nawi.* Definisi illah yang di ungkapkan oleh al-Syatibi, seumpama dikaitkan dengan usaha pemahaman maqashid al-Syari'ah, akan menunjukkan adanya ikatan yang kuat serta mampu membentuk cara kerja pengembangan hukum yang dinamis. Sebab Illah dalam maksud kemaslahatandan kemafsadatan secara umum ialah maqashid al-Syaria'ah itu sendiri.[8] Qura'an surat At-Tahrim 66 ayat 6: [9]

يَآيُّهاَ الَّذِ يْنَ آمَنُوْ اقُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَالنَّاسُ وَا
اْحِجَارَةُعَلَيْهَامَلَئِكَةٌغِلاَظٌ شِدَادٌلاَّ يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَآاَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ

> "Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan bahan bakarnya ialah manusia dan batu; penjaganya meliputi malaikat-malaikat dengan sikap kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu menjalankan apa yang dikatakanya"

[8] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 97.
[9] Al-Quran, 66:6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian yang didapat dari nas diatas yaitu perintah menjaga keluarga, agar terhindar dari api neraka, kemadaharatan dan kesengsaraan. Ini juga memberikan pemahaman bahwa orang tua wajib mendidik anaknya dengan serius, demi menjaga keturunan dan demi masa depan yang baik. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa mendidik serta merawat anak hukumnya wajib, sebab anak yang masih kecil tidak mendapat perawatan serta pendidikan yang baik, maka akan berakibat buruk terhadap anak tersebut, bahkan bisa menjerumsukan akibat kehilangan nyawa mereka. Nyawa anak akan hilang, apabila membiarkan anak bekerja dengan kondisi yang membahayakan, hal tersebut tidak sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* yang merupakan kebutuhan primer diantaranya yaitu untuk menjaga jiwa anak, sebab mereka butuh perlindungan dari orang tua.[10]

Di usia muda sebaiknya tidak melakukan kegiatan lain seperti mencari nafkah. Karena dapat menganggu konsentrasi beribadah kepada Allah atau beramal baik kepada lingkungan. Hal ini dikarenakan waktu untuk bermain, gembira, pendidikan banyak yang terbuang hanya untuk bekerja. Hal tersebut diakibatkan waktu kerja lebih lama yaitu 30 jam seminggu, seharusnya anak bekerja hanya 20 jam seminggu. Pekerjaan yang dilakukan harus ringan dan selalu dibawah pengawasan pengusaha atau orang tua. Dalam hal ini bisa kita ketahui bahwa industri sandal Kato tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan dari para

[10] Indar Wahyuni, "Permasalahan Pekerja Anak: Prespektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal STAI Indonesia*, Vol. 9. No. 1, (Januari-Juni, 2015), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjanya, anak yang bekerja terganggu saluran pernafasan (paru-paru).[11] Merawat anak disertai mencari nafkah di usia muda dapat menciptakan keturunan yang kurang sehat secara fisik maupun psikologis. Konsentrasi akal dan pikiran akan terganggu karena adanya tanggung jawab yang harus dipikul. Anak-anak sepantasnya mendapatkan perhatian lebih banyak, tetapi mereka mendapatkan perhatian yang kurang dari orang tuanya. Dalam agama islam pembunuhan kepada manusia yang disebabkan tanpa alasan di ibaratkan seperti membunuh semua manusia. Kemudian, siapapun yang memelihara kehidupan, maka ia seperti memelihara manusia semuanya. Tanggal 9 Dzulhijjah 10 H Nabi Muhammad saw ke Padang Arafah. Disana beliau berkutbah yaitu : [12]

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya menumpahkan dara, dan merampas harta sesama kalian, haram bagi kalian"

Salah satu hadist dari Sahih al-Bukhari yaitu : [13]

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ : وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمْ ، وَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَاقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

"Siapapun yang bersumpah atas nama Allah Swt atas nama selain islam dengan kondisi dusta, maka seperti yang dia bicarakan. Barang siapa bunuh diri atas suatu itu, maka akan di siksa ke dalam neraka Jahannam. Melaknat orang islam seperti membunuhnya. Serta siapapun memfitnah orang islam dengan kekafiran, maka seperti membunuh"

[11] Ibid., 95.
[12] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia)* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 32
[13] Ibnu Taymiyah, *Maqasid Al-Syari'ah*, (t.tp; Dar An-Nafais, t.th), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila orang tua, masyarakat sudah tidak mampu memberi nafkah pada anak, maka hal tersebut menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk melindungi dan menjaganya. Dalam UUD 1945 disebutkan, fakir miskin dan anak terlantar diasuh oleh negara, dengan demikian telah memberi arti bahwa apabila orang tua sudah tidak mampu mengasuh, serta mendidik anak, maka pemerintah wajib melindungi dan tanggung jawab memberikan penghidupan, dan pendidikan bagi anak terlantar. Permasalahan pekerja anak harus diperjuangkan, mengingat pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak, hanya sebatas penindakan pada pelanggarnya saja.[14]

Anak adalah harta yang tidak ternilai harganya. Status anak sangat dianggap bernilai apabila anak tersebut bisa menjaga kehormatan dirinya, dengan cara tidak bergaul jelek di masyarakat. Anak juga disebut sebagai harta kekayaan sekaligus lambang kesuburan untuk suatu keluarga. Anak juga dianggap penerus bangsa dan negara. Anggapan masyarakat di jawa bahwasanya adanya banyak anak banyak rejeki, itu ungkapan orang jaman dahulu, sehingga dapat dijelaskan bahwa orang tua bisa mempekerjakan anak dengan mudah maka bisa mendapatkan penghasilan yang banyak pula. Tapi jaman sekarang banyak anak malah memperbanyak masalah. Karena sekarang banyak anak perekonomian orang tua semakin sedikit.

[14] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya banyak permintaan yang di inginkan dan gaji orang tua yang tidak seberapa dengan banyaknya permintaan dan banyaknya anak.[15]

Anak seharusnya menggunakan waktu mereka untuk belajar, masa bermain. Namun pada hakikatnya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah aktif membangun ekonomi keluarga, menjadikan pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan ekonomi yang dialami orang tuanya.[16] Praktek pelaksanaan pekerja anak pengrajin Sandal Kato di Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ada 3 (tiga) kategori antara lain :*Pertama*, anak yang bekerja di sandal Kato hanya membantu orang tuanya bekerja yang mana perekonomian orang tua kurang. *Kedua,* anak yang bekerja di sandal Kato tidak ada perjanjian secara tertulis, melainkan secara lisan. *Ketiga*, anak yang bekerja di sandal Kato keselamatan dan kesehatan mereka terganggu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa : "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak".[17]

---

[15] Emei Dwinanarhati Setia mandani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penaggulangannya,* Jurnal Reformasi (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), 1.
[16] Eka Tjahjanto, "Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak", (Tesis—Universitas Gajah Mada Yogyakarta), 13.
[17] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014…,24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf (a), (b), (c), (d), (h) menyatakan bahwa :[18]

1. Anak dalama situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual
5. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan

Aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara detail dan jelas. Namun hanya memaparkan tentang anak yang di eksploitasi secara ekonomi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mengurangi dan menghapus adanya eksploitasi anak secara ekonomi. Agar anak tidak terus menerus mengalami kekerasan dan ekploitasi anak. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :[19]

a. Aturan perusahaan yang berperspektif anak
b. Produk yang ditujukan supaya anak harus aman bagi anak
c. Berkontribusi untuk pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

[18] Ibid., 24
[19] Ibid., 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara (observasi) yang dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Secara praktek pelaksanaan pekerja anak yang bekerja sebagai pengrajin Sandal Kato yang bertempat di Dusun Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal yaitu antara lain : *Pertama*, anak yang bekerja di sandal Kato membantu orang tuanya bekerja yang mana perekonomian mereka kurang. *Kedua,* anak yang bekerja di sandal Kato tidak ada perjanjian secara tertulis, melainkan secara lisan. *Ketiga*, anak yang bekerja di sandal Kato keselamatan dan kesehatan mereka terganggu. Perekrutan karyawan memakai sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dan perjanjian kerja dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis. Pekerja anak bekerja dibagian ngeplong, pres hembos, pres spon, gunting insul, selep, lipat CCI, jahit, tukang sandal, packing. Pekerjaan yang dilakukan secara borongan dapat dilaksanakan kapan pun biasanya dikerjakan setelah pulang sekolah. Anak bekerja sekitar lima sampai enam jam perhari. Hubungan kerja antara anak dengan pengusaha yaitu langsung menghadap pemilik Kato, anak langsung bekerja di sandal Kato tidak menggunakan perjanjian tertulis, hanya secara lisan. Kesehatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatan kerja di sandal Kato sangat di kwahtirkan karena sampai ke pernafasan anak (paru-paru). Pemilik Kato tidak menyediakan masker atau pelindung hidung agar mengurangi terjadinya kecelakaan saat bekerja. Waktu kerja yang dilaksanakan yaitu lima sampai enam jam perhari. Anak bisa bekerja setelah pulang sekolah, ada juga dibawa pulang jika tidak bisa datang ke Bapak Kasan.

2. Secara Maqashid Syariah pekerja anak yang bekerja pada pengrajin sandal Kato di Dusun Prajuritkulon melindungi kesehatan anak sama dengan ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 45 B yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang menganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Anak bekerja problemnya dibagian kesehatan dan keselamatan yaitu beresiko. Anak terganggu pernafasan (paru-paru) sampai masuk rumah sakit karena pemilik Kato tidak secara tegas untuk memberikan pelayanan yang baik. Anak dibiarkan begitu saja jika kesehatan dan keselamatan terganggu. Masyarakat sekitar seharusnya melaporkan kepada pihak berwajib jika ada anak yang terganggu kesehatan dan keselamatan, tapi kenyataan yang terjadi masyarakat biasa saja dengan hal demikian. Karena mayoritas masyarakat Prajuritkulon bekerja sebagai pengrajin sandal dan sepatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi orang tua, seharusnya orang tua lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi anak, agar anak tidak dibiarkan bekerja karena usia mereka masih sangat rentan untuk bekerja. Dengan masa yang ingin masih bersenang-senang dengan teman di sekitar, masa pendidikan, juga terpotong akibat adanya bekerja. Orang tua juga berkewajiban memberikan nafkah yang cukup bagi anak, menghindarkan anaknya agar tidak bekerja. Jika anak bekerja di usia muda akan menciptakan keturunan yang kurang baik.
2. Bagi pengusaha, seharusnya pemilik sandal Kato sebelum mempekerjakan anak dibawah usia seharusnya terlebih dahulu melihat dan memahami syarat-syarat yang harus di penuhi agar anak tidak terganggu kesehatan dan keselamatan kerja. Izin kepada orang tua secara tertulis juga sangat penting, tapi pemilik Kato tidak mau mengeluarkan perjanjian tertulis. Ketika anak di waktu bekerja, hargai anak yang bekerja sebagaimana memperlakukan pekerja dewasa yang lain. Anak juga membutuhkan perlindungan terhadap pekerjaan yang mana mereka tidak mengerti yang seharusnya dikerjakan.
3. Bagi masyarakat, seharusnya masyarakat sekitar melaporkan kepada RT atau RW jika ada pekerja anak yang terganggu kesehatan atau keselamatan mereka saat bekerja. Anak juga memerlukan perhatian dari masyarakat sekitar, bukan hanya diperhatikan orang tua saja dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusahanya. Orang sekitar harus bertindak tegas saat anak bekerja namun tidak sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd, al-Rahman Ibrahim al-Kailani. *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-fikr), 2000.

Al-Badawi, Yusuf Ahman Muhammad, *Maqasid Al-Syariah Inda Ibn Tainiyyah*, t.tp: Dar An-Nafaos. T.th

Al-Mukhtar Al-Khadini Al-Munasabah Al-*Syar'iyyah* wa Tatbiquha Al-Mu'asiruh, Beirut: Dar Ibn Hazm

Al-Qurthubi, Imam. , *Tafsir al- Qurthubi*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

al-Sayis, Ali. *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa at waruh*, Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970.

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam,* Surabaya: Citra Media, 1997

Asaf A.A. Fyzee, The Outlines of Muhammadan Law, Delhi: Idarah-I AAdabiyat, 1981.

Ashur, Muhammad al- Tahir Ibn. *Treatise on Maqasid al- Syariah(Terjemah Mohemed El- Tahir El-Mesawi).* London : The Ibterbational Institute Islamic Thiught, 2006.

Auda, Jasser. *Maqasid al- Syariah as Philosophy Of Islamic Law A System Approach*. London : The Internasional Institute Of Islami Thought, 2007.

Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Bauto, Laode Monto. *Perspektif Agama Dan Kebudyaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 23, No.2, edisi Desember. 2014.

Bin Yazid, Abdul Qadir Jawwaz, *Syarah Aqiqah Ahlussunnah Wal Jamaah*. Depok: PT. Niaga Swadaya. 2016.

Budiono , Abdul Rahman. *Hukum Perburuan Cet. 1.* Jakarta: PT. Indeks, 2009

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka utama, 2008.

Effendi, Satria. "*Dinamika Hukum Islam*" dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Fitriani, Rini.*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dal Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol.11 No.2, 2016.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Joni, Muhammad dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Fustaka, 1995, Cet-7.

Kholifaturrohmah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Pekerja Anak di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koto, Alauddin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Mahmud, Syalthuth. *Islam: Aqidah Wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, Kairo, 1996, hlm. 12. Lihat juga M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab cet IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mandani , Emei Dwinanarhati Setia.*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penaggulangannya,* Jurnal Reformasi Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid AsySyariah* Palembang: NoerFikri, 2015.

Masudi, Masdar F. *Syarah Konsitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Alvabet, 2010.

Mugiyati dan Sutriya, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta: 2010.

Muhammad, Abu Zahra. *Ushul Fiqih* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.

Muhammad, Idris al-Marbawiy. *Kamus Idris al-Marbawi:Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Juz I, tt., Bandung.

Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* ,Bandung: Alumni, 1992.

Munawwir, Warson Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab–Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996

Musoli, *Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu- Isu Kontemporer*. at- Turas Vol. 5 No.1, Januari- Juni 2018.

Nachrowi, Hardius Usman Nachrowi Djalal. *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Ningsih, Dwi Sri. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penyelidikan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1076.

Purnamawanti, Puji dan Iskandar Zulkarnaen. *Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak di Indonesia*. Lex Jurnalica Vol. 2/ No. 1/Desember 2004.

Purwanto, Muhammad Roy. *Tentang Perbedaan Penafsiran Ulama Dalam Hal Fiqh*, Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence, Jurnal al Mawaqid, Vol. 8. Nomor 2, 2013

Rahman, Holilur. *Maqasid Syariah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab* . Malang : Setara, 2019.

Rahman, Mohammad Zaidi Abdul. *Aplikasi Maqashid Ayariah dalam Pentadbiran Negara Satu Tujuan Sejarah Islam*, Jurnal Fiqh No 12, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramdhany, Lalu Muhamad Wahyu. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Ekploitasi Seks Komersial,* Skripsi-Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya.

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Ygyakarta: Aksara Books, 2017.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia)*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Samin. *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 1998.

Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqih*, yang di terj. Asmuni, Ringkasan Fiqih Lengkap Cet.I, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Shidiq, Sapiuddin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002.

Sudaryanto. *Modul Pembelajaran Pekerja Anak*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005.

Sollehudin. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Study Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang*) skripsi, Malang: Brawijaya Fakultas Hukum, 2013.

Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . Bandung: UPI, 2010.

Susanto, Budi. *Poitik dan Poskolonialitas* Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Susilahati, *Jalan Terjal Menuju Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2007.

Syah, Muhibbin. "*Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja* Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997

Taymiyah, Ibnu. *Maqasid Al-Syari'ah*. t.tp; Dar An-Nafais, t.th.

Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977.

Thoriquddin, Moh. *Teori Maqashid Syariah Prespektid al- Syathibi,* De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.6 No 1, Juni 2014.

Tjahjanto, Eka. *Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak.* Kutipan dari Tesis

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta:Gaung Persada Press, 2007.

Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wadong, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Wahyudi, Eko. Wiwin Yulianingsih, dan Moh. Firdaus Sholikin. *Hukum Ketenagakerjaan* .Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahyuni, Indar. *Permasalahan Pekerja Anak: Prespektif Maqashid Syari'ah*, Volume 9, Mahkamah 1, Januari-Juni 2015.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd; London, 1980.

Yafie, Ali. *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.

Zahrotul, Usnaini. *PekerjaAnak Di Bawah Umur (Studi Kasus: Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)*, Skripsi, Padang:Universitas Andalas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Antropologi, 2011

Zubaidah, Aisyah. *Perlindungan Pekerja Anak Dalam Prespektif Syariah (Studi Terhadap UU Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96*), Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id